HUMAN TRAFFICKING DALAM AL-QUR'ÂN (Studi Komparatif Tafsir At-Ṭabary dan Tafsir Al-Munîr)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI AColeh: MAD SIDDIQ

> Fanny Wahyunisa' Romadloni NIM: U20181036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA 2022

HUMAN TRAFFICKING DALAM AL-QUR'ÂN (Studi Komparatif Tafsir At-Ṭabary dan Tafsir Al-Munîr)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Fanny Wahyunisa' Romadloni NIM: U20181036

Disetujui Pembimbing

Hj. Ibanah Suhrowardiyah SM, M.A

NIP: 201708176

HUMAN TRAFFICKING DALAM AL-QUR'ÂN (Studi Komparatif Tafsir At-T{abary dan Tafsir Al-Munîr)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

> Hari: Senin Tanggal: 05 Desember 2022

> > Tim Penguji

Ketua

<u>Dr. Uur Yusufa, M.A</u> NIP. 198007/62011011004 Sekretaris

Mathda Ulfa, M. Th. I NIP. 1/98702022019032009

Anggota:

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A.

2. Hj. Ibanah Suhrowardiyah SM, M.A.

IAI HAJI ACHMAD S


Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

NIP 1972/2081998031001

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّرَ ٱلطَّيِبَاتِ
 وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S Al-Isra' [17]: 70).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

¹ Al-Qur'an dan Terjemhnya, (Kudus: Menara Kudus 2017), 290.

PERSEMBAHAN

Segenap rasa syukur dan kasih sayang yang telah Allah swt. curahkan, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah & Ibu : Nabi'ul Fityan dan Supartin

2. Kakak : Lujjah Tamamasy Syauqi

3. Adik : Farhah Zulfa Filkauni

4. Almamater : Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Serta saudara dan rekan-rekan penulis. Semoga Allah senantiasa meridloi-Nya.

Amiin.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. Yang telah memberikah rahmat, hidayah, taufiq dan nikmat-Nya, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw. Sang pembawa risalah berupa agama Islam bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini, namun berkat dukungan do'a, ikhtiar penulis, dan bimbingan dari pihak terkait sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof Dr. H. Babun Suharto, S. E., M.M., selaku rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
- Bapak Prof Dr. M Khusna Amal, S. Ag., M. SI. selaku Dekan Fakultas
 Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri KH. Achmad
 Siddiq Jember.
- 3. Bapak H. Mawardi Abdullah,Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
- 4. Ibu Hj. Ibanah Suhrowardiyah SM, M.A. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh keikhlasan untuk meluangkan waktu dan kesabaran dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

- 5. Segenap dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman selama proses belajar, baik dari ilmu maupun pelayanan yang diberikan.
- 6. Berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan pada penelitian ini. Penulis memohon maaf atas kesalahn, kelalaian, maupun kekurangan dalam penyusuan penelitian ini. Kritik dan saran yang sangata diperlukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Penulis berharap agar skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Jember, 12 Juli 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
I E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021.

Awa	Tenga	Akhi	Sendir	Latin/Indonesia
1	h	r	i	
١	l	ļ	١	a/i/u
<u>:</u>	1.	ŀ	ŗ	b
	ت	ت	ب ت	t
ڐ	ï	ڷ	ث	th
÷	÷	<u>ج</u>	<u>ت</u>	j
_	4	7	7	<u>h</u>
خ	ż	ح خ	ج خ خ	kh
١	7	۷	د ر	d
ذ	ذ	i	ذ	dh
<u>,</u>	J	j	J	r
j	j		j	Z
سد	سد	س ش	<u> </u>	S
شد	شد	m	س ش	sh
ص	ص	ص ض	ص	Ş
ض	ض	ض	ص ض ط	ġ
ط	4	ط	ط	<u>,</u> t
ظ	ظ	Ĕ	ظ	Z
ء	2	ع	ع	' (ayn)
ė	à	ع غ ف	ع غ ف	gh
à	ف			f
ă _{i in}	ع ط جاريانا	ا <u>5</u> ق ا 5 ك	SL ë	NECEDI
ZUP	HVERC			NEGEKI
KIAI	HAJI	ACI	IMAI	SID _m DIQ
ذ	٠, ن	T 4 /	ان ا	n
۵	4	La , ä	ا مَقُ وَ ا	h h
و	و	و	و	W
Ä	ڍ	ي	ي	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf \hat{a} (\hat{i} \hat{i} \hat{i} \hat{i} dan \hat{u} (\hat{j}).

ABSTRAK

Fanny Wahyunisa' Romadloni, 2022: HUMAN TRAFFICKING DALAM AL-QUR'ÂN (Studi Komparatif Tafsir At-Tabary dan Tafsir Al-Munîr).

Kata Kunci: Human Trafficking, Komparatif, Tafsir At-Tabary dan Tafsir Al-Munîr.

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam al-Qur'an dan hadist banyak yang menegaskan terkait hal tersebut. Selain itu dalam pancasila juga menjelaskan terkait akan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu contok perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan adalah *human trafficking* yangtelah mengakar pada masyarakat di penjuru dunia yang dilatar belakangi dengan berbagai motif.

Dalam al-Qur'an human trafficking tidak disebutkan secara khusus melainkan ada beberapa ayat al-Qur'an yang secara tidak langsung menggambarkan akan praktik human trafficking. Adapun ayat al-Qur'an yang menggambarkan akan hal tersebut sekaligus menjadi fokus penelitian ini adalah Q.S An-Nûr [24]: 33 dan Q.S Yûsûf [12]: 20.Untuk menjelaskan secara mendalam mengenai human trafficking dalam al-Qur'an penelitian ini menggunakan dua kitab tafsir yaitu Tafsir At-Ṭabary dan Tafsir Al-Munîr. Fokus penelitian dalam skripsi ini dibangun atas tiga pertanyaan: 1) Bagaiamana penafsiran At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli mengenai ayat-ayat yang membahas masalah Human Trafficking? 2) Bagaimana perbedaan penafsiran At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli terhadap ayat-ayat yang membahas masalah Human Trafficking?. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui penafsiran dan perbedaan penafsiran dari At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli mengenai ayat-ayat yang membahas masalah Human Trafficking.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan pada riset perpustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metodek dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan deskriptif-komparatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Dalam Q.S Yûsûf [12]: 19-20 Ibnu Jarir At-Tabary dan Wahbah Zuhayli keduanya sama-sama menafsirkan bahwa ayat tersebut menjelaskan peristiwa yang dialami oleh Yusuf yang telah dibuang oleh saudaranya. Meskipun dari keduanya terdapat sedikit perbadaan dalam menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsirnya. Selain itu Ibnu Jarîr At- Tabary dan Wahbah Zuhayli tidak mengkhusukan penafsiran mengenai human trafficking dalam ayat ini walaupun peristiwa yang dialami Yusuf menggambarkan praktik human trafficking. 2. Dalam Q.S An-Nûr [24]: 33 Ibnu Jarîr At-Tabary hanya menjelaskan tentang perintah dan larangan dalam ayat tersebut. Menurut beliau larangan memaksa budak perempuannya untuk berzina itu tidak diperbolehkan dan juga beliau tidak mengkhususkan mengenai human trafficking walaupun larangan dalam ayat tersebut termasuk salaha satu unsur human trafficking yaitu mengeksploitasi orang. Sedangkan Wahbah Zuhayli menafsirkan ayat ini beliau mengharamkan larangan tersebut yaitu haram hukumnya mengeksploitasi perempuan baik dilakukan pada budak maupun orang yang merdeka. Dan fenomena tersebut sudah banyak terjadi pada masa kini yang mana pada masa sekarang dikenal dengan istilah human trafficking.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah STAS ISLAM NEGERI	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Sumber Data	47

C. Metode Pengumpulan Data	48
D. Metode Analisis Data	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Human Trafficking dalam al-Qur'ân	49
B. Human Trafficking Menurut Tafsir At-Ṭabary	50
C. Human Trafficking Menurut Tafsir Al-Munîr	64
D. Analisis Komparatif Penafsiran Ayat Human Trafficking	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
BIODATA PENULIS	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hadits dan al-Qur'an banyak yang menegaskan bahwasannya kehormatan dan kemuliaan individu setiap mukmin di hadapan Allah itu tinggi atau mulia bahkan melebihi mulianya ka'bah. Di antara salah satu bentuk pemuliaan Islam terhadap seorang muslim adalah dengan mempersaudarakan sesama muslim, mengharamkan sifat khianat atau bohong, menolong saat membutuhkan bantuan, dan mengharamkan penghinaan atau sikap yang merendahkan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an dalam Q.S al-Isra' ayat 70:

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.²

Selain di sebutkan dalam al-Qur'an dan hadits, nilai-nilai kemanusian juga sudah terpapar jelas pada Pancasila, yaitu pada sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yang mencerminkan hubungan antar manusia dengan sesamanya (Hablum min an-nâs). Dalam sila ini mengajarkan bagaimana saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan

² Al-Qur'an dan Terjemahnya, 290.

memperlakukan manusia dengan adil dan jujur, sehingga akan melahirkan manuisa yang sopan santun, humanis, baik dalam tindakan maupun ucapan. Jika kita sebagai manusia menolak semangat untuk menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua dari Pancasila, berarti kita sendiri secara tidak langsung menolak untuk berhubungan baik dengan sesama manusia secara beradab dan berakhlak. Konsekuensi yang didapat jika menolak berhubungan baik secara baik dengan sesama manusia sebutan yang pas bagi kita adalah manusia yang tak bermoral, barbar dan biadab.³

Ada beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi baik di dunia maya atau yang di kenal dengan sosial media maupun nyata. Salah satu perbuatan yang sering terjadi di dunia maya seperti, menghina fisik (body shamming), ujaran kebencian dan sebagainya. Begitu juga di dunia nyata seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan yang sudah tidak asing lagi adalah human trafficking atau yang lebih dikenal dengan perdagangan manusia.

Human trafficking menurut ketentuan pasal 297 KUHP di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Peragangan Orang. Dalam BAB 1 pasal 1

"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,

³ Husnul Khotimah, Penerapan Pancasila Perspektif Islam, (*Jurnal Tahdzib Akhlaq*, Vol. 2, No. 4, 2020), h. 92.

untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁴ Jika melihat dari sejarah, perdagangan manusia sudah terjadi sejak dahulu di mana dahulu, hanya perempuan yang di perjual belikan, karena perempuan pada zaman jahiliyah dipandang sebelah mata seakan-akan perempun tidak ada gunanya dan tidak ada harganya sama sekali. Zaman dahulu perempuan diperjual belikan untuk dijadikan budak dan pelacur, hal itu tidak ada bedanya dengan zaman se<mark>kar</mark>ang di mana kejahatan ini telah tertata dengan rapi sehingga sulit terorganisir, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran yang amat sangat terutama bagi perempuan mengingat kejahatan trafficking⁵ semakin marak.

Bahkan perdagangan dan perbudakan manusia jauh sebelumnya telah mengakar pada masyarakat penjuru dunia. Tercatat dalam sejarah bahwa perbudakan telah tejadi sejak berdirinya kekaisaran Romawi, kemudian menjalar luas hingga diberbagai negara. Adapun motif utama pada era kekaisaran Romawi melakukan perbudakan adalah peperangan, yang mana korbannya merupakan perempuan dan anak-anak. Selain itu motif selanjutnya tidak lain adalah kemiskinan dan kurangnya pemahaman terhadap agama, karena tidak jarang mereka rela menjual anak bahkan diri sendiri untuk mencari penghidupan.6

Jual-beli manusia merupakan suatu kejahatan terburuk yang melanggar

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1)

⁵ Jika selanjutnya ditemukan kembali kata 'trafficking' maka artinya adalah perdagangan, tindak perekrutan, pengangkutan, penangkapan, penampungan, pengiriman, pemindahan tau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunan kekerasan, penculikan, penyekapan

Niki Alma Febriana Fauzi, Islam dan *Human Trafficking* (Upaya Nabi dalam Melawan Human Trafficking Praktik Pada Masal Awal Islam), (Jurnal Muzawah, Vol. 9, No. 2, Desember 2017), 92.

hak asasi manusia, berbagai modus yang tidak lazim sering digunakan untuk menarik korban, di antaranya menjebak suatu keluarga dengan hutang, penculikan dengan pemerian beasiswa, hingga ajang pencarian bakat untuk tampil sebagai model atau pengisi acara hiburan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia adalah kemiskinan yang semakin menjadi-jadi, pendidikan yang terbatas dikarenakan ekonomi semakin hari semakin menipis, pernikahan yang masih terlalu dini dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menjadikan perdagangan manusia yang masih kerap terjadi. Mereka semua itu rentan menjadi korban penipuan dan diperjual belikan untuk berbagai kepentingan terutama bisnis prostitusi.

Dalam hukum islam istilah human trafficking atau perdagangan manusia tidak ada, dalam hukum islam human trafficking bisa disebut dengan perbudakan. Akan tetapi praktik perbudakan yang sesuai dengan syariat islam sangatlah berbeda dengan human trafficking yang terjadi di masa sekarang. Keduanya hanya memiliki kesamaan dalam transaksinya saja, yakni barangnya berupa manusia, sedangkan perbedaan dari keduanya adalah jika human trafficking ini lebih tidak manusiawi.

Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan Asia khususnya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi salah satu titik aktivitas untuk melakukan pengiriman dan transit perdagangan manusia baik yang tingkat lokal maupun internasional, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Arab Saudi. Filipina, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, dari sekian banyak negara Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi penerima korban

perdagangan manusia terbanyak yang berasal dari Indonesia. Dari tahun 2013 hingga sekarang Indonesia mendapat posisi atau ranking 2 dalam *Trafficking in Persons Report yang dibuat oleh United Nations Office on Drugs and Crime* berdasarkan protokol Palermo. Dalam Protokol Palermo juga di jelaskan adanya *tier-tier* atau *ranking-ranking*, yang dilihat dari kekuatan hukum serta yang berhubungan dengan permasalahan perdagangan manusia yang ada dalam suatu negara. Indonesia sendiri mendapat *tier* atau *ranking* 2 yang mengartikan bahwa hukum peraturan yang telah dikeluarkan mengenai perdagangan manusia dalam negara tersebut sudah bagus, dan sudah sesuai dengan standarisasi yang telah dijelaskan oleh protokol Palermo tetapi masih dianggap lemah dan kurang efektif, sehingga diperlukan adanya perbaikan.⁷

Di Indonesia sendiri perkembangan kasus *trafficking* cenderung meningkat, ibaratkan gunung es, artinya angka kasus yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar daripada yag terlihat di permukaan. Kasus ini mencuat sejak tahun 1993 dan paling ramai pada tahun 2000, tercadatat hingga mencapai 1.022 kasus perdagangan manusia dengan rata-rata korbanya perempuan.⁸

Kasus *human trafficking* di Indonesia bukan suatu hal yang baru. Selama bertahun-tahun permasalahan *human trafficking* semakin hari semakin bertambah dan tidak pernah berhenti. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memerangi *human trafficking* tetapi tidak pernah berhasil menghentikan

⁸ Rusdaya Basri, Human Trafficking dan Solusinya Dalam Pespektif Hukum Islam (*Jurnal Hukum Diktum*, Vol 10, No. 1, Januari 2012), 88

⁷ Pricillia Monique, Vita Amalia Puspamawarni, Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia (*Jurnal Transformasi Global*, Vol. 7 No. 1, 2020), 75

persoalan tersebut. Berdasarkan data laporan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), korban human trafficking mencapai 74.616 hingga 1.000.000 per tahun yang terjadi di Indonesia dan terus bertambah setiap satu detik. Pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014, berdasarkan catatan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) terdapat 6.651 kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih sekitar 82 persen korban merupakan wanita yang telah bekerja di sektor informal, baik yang dipekerjakan didalam maupun di luar negeri, kemudian sekitar 18 persen korban perdagangan manusia meupakan laki-laki yang mengalami eksploitasi ketika bekerja sebagai anak buah kapal. Sepanjang tahun 2016 hingga pada pertengahan tahun 2019, Kementrian sosial republik Indonesia telah mencatat bahwasannya korban human trafficking yang ada di Indonesia mencapai jumlah 4.062 kasus dan setiap tahun cenderung semakin bertambah, meskipun pada dua tahun terakhir mengalami penurunan kasus dengan perincian sebagai berikut: 1377 kasus pada tahun 2016, 1.838 kasus pada tahun 2017, 1079 kasus pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 dengan jumlah 732 kasus.⁹

Pada tahun 2020 menurut catatan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), menyatakan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang meningkat dengan jumlah 154 kasus yang mana mayoritas menjadi korban eksploitasi seksual. Sedangkan pada tahun 2021 meskipun terjadi pandemi Covid-19 kasus tindak pidana perdagangan orang tidak menurun dan semakin

⁹ Edwardus Iwantri Goma, Manusia Yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (*Jurnal Populasi*, Vol. 28, No. 1, 2020), 35.

Bilal Ramadhan, "Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020". *Republika*, April 08, 2021, https://www.republika.co.id/berita/qr7v11330/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-naik-pada-2020. Diakses pada 08 Januari 2022

meningkat dengan jumlah korban yang tercatat dalam Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencapai 70 korban yang terdiri dari 38 perempuan dan 2 laki-laki. ¹¹ Jika kita amati lagi *human trafficking* merupakan jual beli yang sangat menguntungkan komisi yang didapat bisa mencapai puluhan juta. Terutama dimasa pandemi yang membuat kegiatan perekonomian masyarakat semakin miring dan menjadikan kegiatan *human trafficking* sebagai alasan untuk mencari pendapatan.

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat fenomena sosial yang telah ada sejak zaman dahulu penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang *human trafficking* ketika dikaitkan dengan al-Qur'ân, apakah dalam al-Qur'ân ada ayat yang membahas *human trafficking?* mengingat al-Qur'ân merupakan pedoman dan petunjuk yang tidak ada keraguan didalamnya.

Dalam al-Qur'ân human trafficking tidak disebutkan secara khusus melainkan ada beberapa ayat al-Qur'ân yang secara tidak langsung menggambarkan akan praktik human trafficking. Adapun ayat al-Qur'ân yang menggambarkan akan hal tersebut sekaligus menjadi fokus penelitian ini adalah Q.S An-Nûr [24]: 33 dan Q.S Yûsûf [12]: 20. Ayat-ayat yang telah disebutkan diatas merupakan ayat yang membahas unsur-unsur dari human trafficking (perdagangan manusia) yaitu, pemindahan, pemaksaan, penampungan, dan perekrutan dengan tujuan eksploitasi dan pekerja seks komersial.

Anita Permata Dewi, "IOM Indonesia: 2021 Korban TPPO Disominasi Perempuan". *Antaranews*, Desember 03, 2021, https://www.antaranews.com/berita/2562969/iom-indonesia-2021-korban-tppo-didominasi-perempuan. Diakses pada 08 Januari 2022

Untuk menjelasakan ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan, disini penulis berfokus pada dua mufassir yang berbeda zaman yaitu: mufassir zaman klasik *Tafsir At-Ṭabary* dan mufassir zaman modern *Tafsir Al-Munîr fi Al-'Aqîdah Wa Asy-Syarî'at wa Al-Manhaj*. Alasan penulis menggunakan dua kitab tafsir yang beda zaman, karena untuk melihat perbedaan dan persamaan mengenai masalah *human trafficking*. Selain itu, *Tafsir At-Ṭabary* merupakan kitab induk dari metode tafsir bil ma'tsur dan bercorak fiqhi. Sedangkan kitab *Tafsir Al-Munîr fî Al-'Aqîdah Wa Asy-Syarî'at wa Al-Manhaj* dengan menggunakan dua metode sekaligus yaitu tafsir bil ma'tsur dan bil ra'yi juga bercorak fiqhi dan adabi ijtima'i. Melihat corak kedua kitab tersebut yang sama-sama bercorak fiqhi menarik perhatian penulis apakah dalam kedua kitab tafsir tersebut memiliki kesamaan dalam menafsirkan ayat-ayat yang membahas *human trafficking*? Karena salah satu rujukan yang digunakan Wahbah Zuhayli dalam kitabnya *Tafsir Al-Munîr fî Al-'Aqîdah Wa Asy-Syarî'at wa Al-Manhaj* adalah menggunakan kitab *Tafsir At-Ṭabary*.

Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian ini adalah : *Human Trafficking* Dalam Al-Qur'ân (Studi Komparatif Tafsir At- Ṭabary dan

Tafsir Al-Munîr.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagi berikut:

 Bagaimana penafsiran At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli mengenai ayat-ayat yang membahas masalah human trafficking? 2. Bagaimana perbedaan penafsiran At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli terhadap ayat-ayat yang membahas masalah *human trafficking*?

C. Tujuan Penlitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

- 1. Menjelaskan penafsiran At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli mengenai ayatayat yang menyinggung masalah *human trafficking*.
- 2. Mengetahui perbedaan penafsiran At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli terhadap ayat-ayat yang membahas masalah *human trafficking*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapakan dapat membantu menambah pengetahuan serta memperluas keilmuan terutama dalam bidang kajian tafsir. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan, referensi dan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama dalam kajian tafsir.

2. Manfaat Praktis 2. Manfaat Praktis

A. Bagi penulis AJI ACHMAD SIDDIQ

Memperkaya wawasan penulis dalam penelitian dan pengetahuan terutama mengenai masalah *human trafficking* menurut pandangan kitab Tafsir At- Ṭabary dan Tafsir Al-Munîr.

b. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai masalah *human trafficking*, serta

dapat mengambil hikmah dari persoalan tersebut.

c. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk memperkaya refernsi terutama dalam bidang ilmu al-Qur'ân dan tafsir, serta diharapkan hasil penelitian dapat menjadi acuan, referensi serta pebandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Human trafficking

Adapun pengertian *human trafficking* menurut ketentuan pasal 297 KUHP di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Peragangan Orang. Dalam BAB 1 pasal 1

"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi." 12

Pengertian lain dari *human trafficking* dalam protokol II

Transitional Organized Crime (TOC) disebutkan bahwa:

"Trafficking in person Shall mean there recruitment, transportation, Transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other form of coercion, of abduction, of froud, of deception, of the abuse of power or a

 $^{^{12}}$ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1.

position of vulnerability or of the giving or receiving of payment or benefits to achieve the consebt of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the Prostitution of others forms of sexual exploitation, forced labour or Service, slavery, servitude or removal organs."

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

"Perdagangan orang adalah merekrut, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain. penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, ataupun penerima/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh."

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya pengertian human trafficking adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, dan pengiriman perempuan, baik di wilayah Negara untuk pekerjaan atau pelayanan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penghambaan, dan penipuan untuk tuduhan eksploitasi baik berbentuk prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya,

adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh. 13

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini menjadi rapi dan terarah seperti yang diharapkan peneliti, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sumber data dan metodologi yang digunakan dalam penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang kajian pustaka yang didalamnya mencakup dua bahasan, yaitu yang pertama penelitian terdahulu yang berisi tantang beberapa penelitian yang telah dilakukan dan memiliki tema yang sama. Kemudian yang kedua membahas tentang kajian teori yang berisi teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab Ketiga, berisi tentang metodologi penelitian yang didalamnya terdapat jenis dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab Keempat, berisi tentang tinjaun umum human trafficking, ayatayat yang membahas human trafficking, biografi dua mufassir, penafsiran dua mufassir tentang human trafficking dan perbedaan penafsiran dua mufassir tentang ayat-ayat yang membahas human trafficking

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta saransaran yang dibutuhkan mengenai penelitian ini.

¹³ Alfitra, Tindak Pidana Perdagangan Manusia, (Jawa Barat: Raih Asa Sukses 2022), 7.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu terdapat bebrapa kajian yang relevan dengan pembahasan penelitian *human trafficking* serta mendasari akan penelitian selanjutnya yang akan dilakukan. Banyak sekali penelitian yang membahas mengenai *human trafficking*. Disini penulis akan menyebutkan bebarapa penelitian yang membahas tentang *human trafficking*, antara lain adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Wardatus Saadah, Mahasiswi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2021, dengan Judul "HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUR KARYA HASBI ASH-SHIDDIEQY". Skripsi ini membahas mengenai ayat-ayat al-qur'an yang membahas mengenai human trafficking atau perbudakan dan relevansi penafsiran human trafficking menurut perspektif kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa istilah yang di gunakan untuk memaknai human trafficking, antara lain: 'abd, amat, raqabah, dan ma malakat aimanukum. Hasbi ash-shiddieqy dalam menjelaskan human trafficking tidak terlalu mengkhususkan pada pemaknaan lafadz ma malakat aimanukum, akan tetapi lebih menjelaskan pada maksud dari tiaptiap ayat disertai dengan dalil, keterangan hadits dan pendapat yang kuat.

Dengan kata lain Hasbi Ash-Shiddieqy memaknai lafadz *mâ malakat* aymânukum dengan makna tetap yaitu budak/tawanan.¹⁴

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema yang sama yaitu *human trafficking*. Tetapi dalam penelitian ini menggunakan Tafsir An-Nur dan ayat yang dibahas juga cukup banyak, diantaranya yaitu: Q.S Al-Baqarah [2]: 195, Q.S An-Nisâ' [4]: 92, Q.S Yûsûf [12]: 9-10, Q.S An-Nûr [24]: 33, Q.S Asy-Syurâ [42]: 42, Q.S Al-Hujurât [49]: 13, dan Q.S Al-Balad [90]: 11-13. Dan penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudlu'i*. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini hanya membahas dua ayat saja yaitu: Q.S Yûsûf [12]: 19-20 dan Q.S An-Nûr [24]: 33.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fitri Mahasiswi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018, dengan Judul "PERBUDAKAN MENURUT SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI ZILALIL AL-QUR'AN". Skripsi ini membahas penafsiran Sayyid Qutb tentang pengertian perbudakan, ayat-ayat yang menyinggung masalah perbudakan, dan cara pembebasan budak dalam Tafsir Fi Zhilal Qur'an.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menurut penafsiran Sayyid Qutb permasalahan mengenai masalah perbudakan merupakan masalah keterpaksaan (darurat), diamana sebuah kondisi darurat yang memperbolehkan melakukan perbudakan hanya dalam peperangan saja. Adapun cara pembebasan budak atau cara agar budak bisa dibebaskan

¹⁴ Dewi Wardatus Saadah, Human Trafficking Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majin An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy, (Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an 2021).

dengan cara budak tersebut diberi harta yang mana dengan menggunakan harta tersebut budak bisa dibebaskan.¹⁵

Persamaan dengan penelitian ini adalah tema yang digunakan tema hampir memiliki kemiripaan dengan human trafficking yaitu perbudakan yang mana istilah perbudakan digunakan pada zaman dahulu yang sekarang dikenal dengan istilah human trafficking. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus penelitian yang dibahas yaitu ayat-ayat al-Qur'an tentang perbudakan dan bagaimana cara pembebasan budak menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zhilalil Al-Qur'an.

3. Skripsi yang ditulis oleh Safrizal Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017, dengan judul "HUKUM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam). Skripsi ini membahas mengenai hukuman kejahatan human trafficking menurut hukum positif dan hukum islam serta kelebihan dan kelemahan hukuman kejahatan human trafficking menurut hukum positif dan hukum islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hukuman bagi tindak pidana human trafficking menurut hukum positif telah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Sedangkan dalam hukum islam tindak pidana *human trafficking* dikenakan ta'zir yang diserahkan kepada hakim. Adapun kelebihan hukum

¹⁵ Nurul Fitri, Perbudakan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Al-Qur'an, (Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh 2018).

positif itu bersifat khusus dan terperinci dan hukum islam kewenangan menghukum disrahkan pada hakim sedangakan kelemahan hukum positif kebijakannya tidak cukup hanya dengan UU Nomor 21 Tahun 2007, melainkan perlu adanya peraturan lain untuk mendukung pencegahan tindak pidana *human trafficking* dan hukum Islam hukum yang ditentukan oleh hakim tidak boleh bertentangan dengan hukum syara'. Apabila hukuman tersebut bertentangan maka akan menjadi batal.¹⁶

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema *human trafficking* dan menggunakan metode perbandingan. Sedangkan perbedaanya dalam penelitian ini adalah perbandingan yang digunakan bukan menggunakan rujukan kitab tafsir tetapi menggunakan hukum.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mariyah Ulfa Mahsiswi Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang 2018, dengan judul "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITF DAN HUKUM PIDANA ISLAM". Skripsi ini membahas pandangan hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentang perdagangan orang dan perbedaan dan persamaan hukum pidana Islam dan hukum tindak pidana positif terhadap sanksi pidana tindak pidana perdagangan orang. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sanksi bagi tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana positif sudah jelas, yaitu pidana penjara 3 tahun sampai

¹⁶ Safrizal, HUKUM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam), (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017).

maksimal seumur hidup, pidana denda 120 juta sampai 800 juta, dan pidana tambahan bagi korporasi.¹⁷

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengambil tema human trafficking tetapi dengan istilah Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini lebih memfokuskan hukuman yang akan dialami oleh pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang

5. Skripsi yang ditulis oleh Jullul Wara Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya 2016, dengan judul "TRAFFICKING DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Terkait Penafsiran Surat An-Nûr, [24]: 33 dan Surat Yûsûf, [12]: 20). Skripsi ini membahas tentang penafsiran dan kontekstualisasi terhadap surat an-Nûr [24]: 33 dan surat Yûsûf [12]: 20 beserta kaitannya dengan trafficking. Dalam penelitian ini berfokus pada unsur-unsur trafficking yang terdapat pada Q.S An-Nûr, [24]: 33 menggunakan istilah kata al-Bigha' yang berarti pelacuran atau perzinaan dan pada surat Yusuf, [12]: 20 dengan menggunakan kata shira yang menunjukkan adanya perilaku menjual anak. Untuk menjelasakan ayat-ayat tersebut menggunakan penafsiran dari Ibnu Katsir, M. Quraish Shihab, dan Ahmad Mustofa al-Maraghi. 18

Mariyah Ulfa, TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITF DAN HUKUM PIDANA ISLAM, (Skripsi UIN Walisongo Semarang 2018).

Jullul Wara, "TRAFFICKING DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Terkait Penafsiran Surat An-Nur, 24:33 dan Surat Yusuf, 12:20), (Skripsi UIN Sunan Ampel Suabaya 2016).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah human trafficking dan ayat al-Qur'ân yang akan dibahas juga sama yaitu ayat al-Qur'ân yang memiliki unsur-unsur human trafficking. Sedangkan perbedaanya adalah rujukan kitab tafsir yang digunakan untuk menjelaskan ayat al-Qur'ân yang telah disebutkan menggunakan tiga kitab tafsir yaitu, Tafsir Ibnu Katsîr karya Ibnu Katsîr, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dan Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustofa al-Maraghi.

Table 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Human Trafficking dalam	Mengkaji tentang	Penelitian ini
	Perspektif Tafsir Al-	human trafficking.	menggunakan objek
	Qur'anul Majid An-Nur		penelitian satu kitab tafsir
	Karya Hasbi Ash-Shiddieqy.		saja yaitu Tafsir An-Nur
			karya Hasbi Ash-
			Shiddieqy dan ayat yang
			dibahas cukup banyak.
			Adapun teori yang
	LINIMEDSIT	AS ISLAM N	digunakan dalam
	UNIVERSII	AO IOLAIVI IN	penelitian ini adalah
	IZIAI LIAII A	CLIMAD	metode tafsir maudhu'i.
2.	Perbudakan Menurut Sayyid		Fokus penelitian yang
	Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil	yang hampir mirip	dibahas ayat-al-Qur'an
	Al-Qur'an.	dengan human	tentang perbudakan dan
		trafficking yaitu	cara pembebasan budak
		perbudakan.	menurut Sayyid Qutb
			dalam Tafsir fi Zhilalil
			Al-Qur'an.
3.	Hukum Tindak Pidana	Mengkaji tema	Penelitian ini tidak
	Human Trafficking (Studi	human trafficking	menggunakan rujukan
	Perbandingan Hukum	dan metode yang	kitab tafsir tetapi
	Positif dan Hukum Islam).	digunakan	menggunakan hukum.
		menggunakan	Adapun metode yang
		perbandingan.	digunakan dalam metode
			ini adalah metode

			perbandingan
4.	Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.	Mengkaji tema human trafficking tetapi dengan istilah Indonesia yaitu tindak pidana perdagangan orang.	Fokus penelitian yang dibahas tentang hukuman yang akan dialami oleh pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang.
5.	Trafficking dalam al-Qur'an (studi analisis terkait penafsiran surat an-nur [24]: 33 dan surat Yusuf [12]: 20.	Mengkaji human trafficking, ayat al- Qur'an yang dibahas juga sama	Penelitian ini menggunakan objek penelitian tiga kitab tafsir yaitu: Tafsir Ibnu Katsir Karya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, dan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustofa Al-Maraghi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode munasabah dan asbabun nuzul.

Melihat dari uraian mengenai studi terdahulu penulis belum menemukan penelitian studi komparatif yang membahas *human trafficking*. Penelitian-penelitian diatas membahas *human trafficking* dari aspek sanksi tindak pidana trafficking dan *human trafficking* menurut mufassir-mufassir lain tetapi tidak berbentuk studi komparatif. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema *human trafficking* ini dengan menggunakan metode komparatif.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Human Trafficking

a. Sejarah Human Trafficking

Islam merupakan agama samawi yang menolak kelas segala bentuk perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Islam yang terkenal dengan agama yang tidak mengenal suku, ras, sistem kasta, bahasa menentang keras adanya praktik perdagangan manusia. Dalam islam semua manusia sama dihadapan Allah swt. Yang bisa membedakan antara individual satu sama lain hanyalah ketakwaanya. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang membahas mengenai pemberantasan perbudakan. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Allah swt telah menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap adanya praktik perdagnagan manusia. Disinilah Nabi Muhammad saw memiliki peran penting sebagai pembawa syariat islam untuk memberantas praktik perdagangan manusia yang telah menjadi budaya dan ajang bisnis yang mana dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pelakunya. 19

Sebagaimana upaya Nabi Muhammad saw mengajak kaum Quraisy untuk membaca dua kalimat syahadat, memberantas adanya praktik perdagangan manusia tidaklah mudah, karena perdagangan manusia pada saat itu merupakan suatau hal yang lumrah dilakukan. Oleh sebab itu pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia ini

¹⁹ Nurhamid, Kiprah Nabi Muhammad Memberantas Perdagangan Manusia, (*Raheema: Jurnal Studi Anak dan Gender*, Vol. 4, No. 1, 2017), 75.

harus dilakukan secara sistematis, bertahap dan dengan persiapan yang matang, serta membutuhkan waktu yang cukup lama.²⁰

Dalam konteks sejarah Indonesia juga pernah mengalami adanya praktik perdagangan manusia melalui penghambaan pada masa kerajaan-kerajaan tanah Jawa. Perdagangan di orang yaitu perdagangan perempuan melalui sistem feodal. Pada masa itu konsep kerajaan tidak ada batasnya. Tercermin pada beberapa selir yang dimiliki oleh raja sebagi bentuk dari kesetiaan. Sebagian selir berasal dari putri Bangsawan dan sebagian yang lain berasal dari masyarakat biasa dengan menjulanya atau diserahkan langsung oleh keluarganya dengan tujuan agar memiliki keterkaitang denga keluarga kerajaan, agar bisa meningkatkan status keluarganya.²¹

Prostitusi yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia mencapai puncaknya pada tahun 1811 di Indonesia, yang terjadi pada saat pembangunan jalan raya Anyer-Panarukan dan terus berlanjut hingga pembangunan jalan dan stasiun kereta api oleh Deandels. Prostitusi yang kedua mencapai puncaknya pada tahun 1870 ketika pemerintahan Belanda melakukan sistem tanam paksa. Kondisi tersebut terlihat melalui adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa pada saat itu. Juga bentuk perdagangan orang berupa kerja rodi dan menjual anak

²⁰ Nurhamid, 76.

²¹ R. Eriska Ginalita Dwi Putri, Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam, (*Journal Of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, Vol. 2, No. 1, 2019), 53.

perempuan untuk mendapatkan imbalan materi.²²

b. Faktor Penyebab Terjadinya Human Trafficking

Penyebab *human trafficking* terjadi akibat berbagai macam kondisi dan persoalan yang berbeda. Akan tetapi penyebab *human trafficking* yang paling umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Kemiskinan

Salah satu faktor penyebab terjadinya human trafficking adalah kemiskinan. Penduduk miskin akan lebih rentan akan perdagangan tidak hanya sedikit pilihan untuk mencari nafkah, tetapi juga kekuasaan sosial yang mereka pegang juga lebih kecil dan sedikit juga akses bagi mereka untuk mendapat bantuan dang ganti rugi. Terdapat sebuah studi yang mengatakan mengenai perdagangan di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan seseorang untuk memperbaiki perekonomiannya dan kurangnya kesempatan untuk mewujudkan hak tersebut di daerah asalnya menjadikan sebuah alasan mengapa seseorang melakukan migrasi hanya untuk mendapat pekerjaan.

Namun demikian, sebuah kajian yang mengatakan tentang kondisi perekonomian Indonesia juga menunjuukan bahwa meskipun beberapa masyarakat daerah yang menjadi pengirim terbesar memiliki medan penghasilan yang rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sehingga dapat dilihat dengan jelas

²² R. Eriska Ginalita Dwi Putri, 54.

bahwa faktor kemiskinan bukan salah satu faktor yang ikut andil dalam perdagangan orang tetapi keinginan untuk menikmati penghasilan lebih lah yang mendorong orang untuk melakukan migrasi dan menghadapi resiko diperdagangkan. Dengan status sosial yang dimiliki mereka lebih rendah, sehingga menjadikan penduduk miskin memiliki kekuatan yang lebih sedikit untuk menyuarakan pendapat dan keluhannya atau mendapat bantuan dari pihak berwenang.²³

2) Tingkat Pendidikan yang Rendah

Dalam beberapa dasawarsa terakhir Indonesia telah mencapai kemajuan dalam tingkat pedidikan. Tetapi masih banyak penduduk Indonesia yang menrasakan bangku pendidikan hanya beberapa tahun saja dan sebatas di bangku sekolah dasar. Bahkan dalam keluarga yang tidak mampu prioritas pendidikan akan diberikan pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Tingkat pendidikan yang rendah membuat perempuan rentan menghadapi resiko lebih besar mengalami eksploitasi karena ketidakmampuan mereka membaca dan menulis sehingga dalam memahami kontrak kerja atau dokumen imigrasi mengaalami kesulitan. Hal tersebut akan menyulitkan mereka terutama dalam mencari bantuan, sebab mereka tidak tahu hak yang seharusnya diperoleh, bahkan dalam beberapa kasus tidak dapat berbicara dalam bahasa daerah

 23 Ruth Rosenberg, $Perdagangan\ Perempuan\ dan\ Anak\ di\ Indonesia,$ (Jakarta: USAID, 2003), 25.

setempat.24

Seperti kasus yang telah dialami Nabi Yusuf yang disebutkan dalam Q.S Yûsûf: 19-20. Disini menurut pengamatan penulis kasus yang dialami yusuf termasuk dalam penyebab human trafficking akibat rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini disebabkan pada zaman dahulu tingkat pendidikan yang rendah tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia, sehingga akibat rendahnya pendidikan dan pengetahuan musafir yang telah menemukan Yusuf membuat mereka tidak berpikir panjang dan tidak ingin mengambil resiko yang besar membuat mereka menjual Yusuf adalah jalan keluar yang terbaik.

3) Pernikahan Dini

Undang-undang perkawinan pada tahun 1974 menetapakan bahwa usia minimum pernikahan adalah 16 tahun. Namun seorang perempuan dapat dikecualikan dari undang-undang tersebut apabila telah mendapat izin dari orang tua, pengadilan agama. Gadis-gadis yang menikah tersbut biasanya sedikit sekali yang merasakan manisnya dunia pendidikan. Hal ini disebabkan mereka yang sudah menikah akan berhenti sekolah. Selain itu, mereka juga mengalami tingkat perceraian yang tinggi dan mengakibatkan mereka rentan terhadap perdagangan manusia. Sebab setelah mereka mengalami perceraian mereka harus menghidupi diri sendiri. Rendahnya

²⁴ Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia, 26.

pendidikan dan keterampilan mereka mengakibatkan tingkat perekonomian yang tersedia bagi mereka tidak banyak juga usia yang masih belia yang membuat mereka tidak siap untuk hidup madiri.²⁵

4) Kebijakan dan Undang-Undang yang Bias Gender

Masih banyak undang-undang dan kebijakan di Indonesia yang bias gender. Salah satu undang-undang dan kebijakan yang dapat mebuta oeremouan rentan akan perdagangan salah satunya undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang ini perempuan yang telah bercerai dari suaminya yang melakukan kekerasan tidak berhak mendapat tunjangan dari suaminya dan harus mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Bagi perempuan yang berpendidikan rendah tentunya pilihan lapangan pekerjaan sangatlah terbatas, sehingga menjadikan mereka rentan menjadi korban tindak kejahatan perdagangan manusia. ²⁶

c. Unsur-Unsur Human Trafficking

Mencermati pengertian *human trafficking* yang tercantum dalam Pasal 297 KUHP di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam BAB 1 Pasal 1 menurut pengertiannnya setidaknya harus ada tiga (3) unsur pokok sehingga tindakan tersebut termasuk dalam kategori perdagangan manusia yaitu: proses, cara, dan

²⁵ Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia, 28.

²⁶ Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia, 29.

tujuan.

1) Proses

Proses yang harus terjadi dalam perdagangan orang sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam perdagangan orang meliputi, adanya proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Dalam artian ketika seseorang melakukan tindakan yang telah disebutkan diatas, bias jadi termasuk dalam salah unsur *human trafficking*.

2) Cara

Cara yang dilakukan disini dengan berlakunya cara-cara pemaksaan, yang meliputi ancaman kekerasan, penculikan dan penyekapan serta penyalahgunaan kekuasaan.

3) Tujuan

Tujuan akhir dari semua bentuk perdagangan manusia adalah semua kegiatan yang mengarah pada eksploitasi dan menyebabkan korban mengalami berbagai bentuk macam kekerasan baik dari awal perekrutan hingga pemilik tempat kerja. Adapun bentuk kekerasan yang dialami korban seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Paling tidak bentuk dari eksploitasi meliputi:

- a) Eksploitasi untuk melacurkan orang dan segala bentuk lain dari eksplotasi seksual.
- b) Kerja paksa atau pelayanan paksa.

- c) Perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan.
- d) Penghambaan.
- e) Pengambilan organ-organ tubuh.

Adapun ketiga unsur yang telah disebutkan diatas memiliki keterkaitan, sehingga apabila suatu kegiatan yang didalamnya terdapat ketiga unsur tersebut, maka hal tersebut termasuk perdagangan manusia.²⁷

Adapun lebih jelasnya dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Alternatif Proses, Cara dan Tujuan Perdagangan Manusia

Anternatii i 10505, Cara dan Tujuan i cidagangan wanusia		
Proses	Cara	Tujuan
1. Perekrutan	1. Ancaman	1. Prostitusi
2. Pengangkutan	2. Pemaksaan	Pornografi
3. Penampungan	3. Penculikan	Kerja paksa
4. Pengiriman	4. Penipuan	4. Kekerasan
5. Pemindahan	5. Penyalahgunaan	5. Perbudakan atau
6. Penerimaan	kekuasaan	praktik-praktik
		serupa

d. Bentuk - Bentuk Human Trafficking

Semakin berkembangnya era globalisasi, semakin bermacammacam pula bentuk operasi *human trafficking* yang digunakan agar hal tersebut mencapai misinya. Adapun bentuk-bentuk *human trafficking* yang sering kali terjadi di Indonesia diantaranya adalah:

1) Kerja Paksa

Hak asasi manusia merupakan suatu hal yang wajib dijunjung tinggi. Termasuk dalam dunia pekerjaan. Negara wajib

²⁷ Habib Shulton Asnawi dkk, Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, (*Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2022), 47.

menjunjung tinggi, menjamin, dan melindungi hak asasi setiap warganya baik yang bekerja di dalam dan di luar negeri. Tetapi pada kenyataanya masih banyak pekerja yang berada dibawah ancaman dan tidak memiliki kebebasan dalam menyepakati yang hendak dikerjakan sehinggan jatuh ke dalam kerja paksa.²⁸

Kerja paksa merupakan sistem pekerjaan yang dipaksakan pada tiap orang dengan menggunakan ancaman hukuman apapun, dikarenakan orang yang bekerja tersebut tidak bersedia secara sukarela. Di Indonesia sendiri hingga saat ini kerja paksa masih tetap berlangsung. Hal ini disebabkan rendahnya upah/gaji, minimnya aturan, dan control terhadap kondisi kenyamanan kerja, dan tingginya permintaan pekerja dengan upah yang murah. Kerja paksa juga terjadi melalui jeratan hutang.²⁹

Dengan cara pelaku mempekerjakan korban di suatu negara dan segala biaya selama pengurusan dokumen imigrasi sampai biaya hidup di tanggung pelaku, hal itulah yang menjadikan korban terjerumus dalam kerja paksa melalui sistem hutang. Disini pelaku memaksa korban untuk melakukan kerja paksa dan tidak menerima bayaran sedikit pun dengan dalih mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan pelaku. Jika korban menolak akan hal tersebut, maka anacaman berupa kekerasan seperti pemukulan, penyekapan,

 28 Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama*, (Medan: Perdana Publishing September 2016), 46.

_

²⁹ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama, 47.

bahkan tidak memberi makan pada korba merupakan sarana ampuh untuk memaksa korban bekerja. 30

2) Pekerja Migran

Pekerja atau lebih sering disebut buruh merupakan orang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan diri sendiri atau masyarakat. Pekerja migran (migran worker) ialah orang yang berpindah dari wilayah negara tempat lahirnya ke tempat lain kemudian bekerja di tempat yang baru dalam jangka waktu relatif lama. Pekerja migran sedikitnya mencakup dua tipe: pekerja migra internal (dalam negeri) dan pekerja migran internasional (luar negeri). Pekerja migra internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya ke tempat lain dan masih dalam wilayah Indonesia. Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah orang yang bekerja meninggalkan tanah air untuk bekerja di negara lain. 31

Di Indonesia, yang dimaksud dalam pengertia pekerja migran internasional adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Indonesia menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja internasional, khususnya pekerja kasar dan Pembantu Rumah Tangga (PRT), atu pekerja domestik terbesar di Asia. Adapun

-

49.

³⁰ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

³¹ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

kondisi tenaga kerja Indonesia berbeda dengan kondisi di negara lain. Tenaga kerja Indonesia sering mengalami masalah baik individu mamupun umum bagi pemerintahan Indonesia. Masalah yang paling umum yang pada TKI yang berasal dari Indonesia adalah dalam perekrutan TKI yang berakhir terjerumus dalam perdagangan orang.³²

Korban yang tidak mengerti apa-apa dan hanya berharap bekerja guna memperbaiki ekonomi dan memenuhi kebutuhan keluarga, malah berakhir menjadi korba eksploitasi perdagangan orang. Disini yang menjadi korban perdangan orang adalah semua kalangan baik perempuan dan laki-laki dewasa maupun anak laki-laki dan perempuan. Mereka semua telah diperdagangkan dari Indonesia ke negara-negara lain. Adapun beberapa negara yang menjadi tujuannya adalah Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan bahkan ke negara Timur Tengah.³³

Sistem perburuhan di Indonesia sangatlah rentan terhadap praktik perbudakan yang terselubung. Penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri secara tidak langsung merupakan contoh dari praktik *trafficking* secara nyata. Hal ini disebabkna tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri yang bekerja sebagai pekerja kasar atau pebantu rumah tangga biasanya bermula dari jeratan

51

³² Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

³³ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

hutang dan berakhir dalam situasi yang menyebebkan tereksploitasi di negara yang tanpa perlindungan.³⁴

3) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk tindakan pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh yang lain guna memperoleh keuntungan termasuk didalamnya kegiatan pelacuran dan pencabulan. Eksploitasi sesksual merupakan bentuk perdagangan orang yang paling banyak terjadi di berbagai negara khususnya di Eropa. Tidak kurang dari 300.000 korban dari kalangan perempuan yang diperdagangkan tiap tahunnya. Eksploitasi seksual meruapakan bisnis global yang memiliki tujuan komersial terhadap perempuan. 35

Perdagangan seks di Indonesia juga kerap terjadi. Paling banyak korban yang terjerat dalam perdagangan seks dari kalangan perempuan dan anak-anak yang direkrut menggunakan berbagai cara. Salah satu modus yang paling umum yang digunakan oleh pelaku *trafficker* adalah ajakan untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Meskipun modus operandi di berbagai negara berbeda-beda tetapi tujuannya tetap sama yaitu berhasil melakukan aksinya untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak yang akan

-

53

52

³⁴ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

³⁵ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

menjadi korban objek perdagangan seks.³⁶

4) Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan istilah yang memiliki konotasi mengeksploitasi anak kecil atas tenaga mereka dengan gaji yang sedikit. Yang dimaksud anak disini adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun. Pada tahun 1979 merupakan titik awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah kesejahteraan anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.³⁷

Adapun bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yaitu: segala bentuk perbudakan, eksploitasi sesksual, dan pemanfaatan untuk kegiatan produksi obat-obatan. Berbagai alasan yang menjadi pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak. Sehingga samapai saat ini jumlah pekerja anak makin meningkat dan belum terdata secara pasti. Beberapa faktor yang paling utama ialah kemiskinan dan kondisi ekonomi yang miring. Mempekerjakan anak pada dasarnya adalah suatu hal yang terburuk, namun hal ini telah terjadi sejak Indonesia dijajah Belanda yang berakibat menjadi sebuah kebiasaan dan sulit dihilangkan. 38

³⁶ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

-

54

54.

³⁷ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

 $^{^{38}}$ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

5) Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah adopsi. Anak angkat merupakan anak yang bukan hasil keturunan dari kedua orang tua, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak kandung atau anak keturunannya sendiri. ³⁹

Menurut peraturaan yang telah berlaku di Indonesia, pengangkatan anak atau adopsi harus berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan masalah pengangkatan anak. Pengadilan Agama hanya berwenang menangani masalah pengangkatan anak yang beragama Islam sesuai dengan hukum Islam, sedangakn Pengadilan Negeri memiliki wewenang menangani masalah pengangkatan anak di luar hukum Islam termsuk pengangkatan anak anatar negara (intercountry adoption).40

Oleh karena itu, prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat. Tujuannya agar hak-hak anak yang diangkat dapat terlindungi dan mencegah berbabagai pelanggaran kejahatan seperti perdagangan anak. Persepsi yang timbul di masyarakat hingga kini beranggapan bahwa mengadopsi anak itu

58

³⁹ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

 $^{^{\}rm 40}$ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

mudah, sehingga menyebabkan kesalahan prosedur dan bertindak diluar hukum. Hal tersebut sering terjadi dan secara tidak langsung menjerumus pada tindak pidana perdagangan orang.⁴¹

6) Transpalntasi Organ Tubuh

Transplantasi merupakan pemindahan suatu organ manusian tertentu dari satu tubuh ke tubuh yang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Transplantasi merupakan tindakan yang bermanfaat bagi seorang pasien penderita gangguan organ tubuh yang berat. Transplantasi organ dalam Islam diperbolehkan apabila terjadi keadaan darurat dan meruapakan kebutuhan medis yang berguna untuk menyelamatkan nyawa seseorang.⁴²

Dari segi hukum transplantasi juga dipandang sebagai tindakan yang mulia karena hal ini meruapak suatu upaya untuk menyejahterakn dan meyehatkan manusia. Akan tetapi masih banyak kasus transplantasi organ yang terjadi secara ilegal dan hal tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Perdagangan organ tubuh di Indonesia sudah terjadi secara terangterangan seperti praktik jual beli ginjal lewat surat kabar dan online. Di dunia maya praktik donor organ tubuh dapat dicari dengan mudah. Cukup mencarinya hanya lewat Google saja dalam waktu yang cukup singkat sega ditampilkan banyak direktori yang

62.

-

⁴¹ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

<sup>61.

42</sup> Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

menyediakan layanan jasa jual beli ginjal.⁴³

Adapun modus operandi yang digunakan pelaku perdagangan organ tubuh yang paling sering digunakan yaitu: 1) penculikan; 2) membujuk anak-anak jalanan untuk tinggal dirumah pelaku dengan janji akan memenuhi kebutuhan sehari-hari; 3) pengadopsian anak secara ilegal antar negara; 4) janji pekerjaan dengan gaji yang besar di luar negeri.⁴⁴

7) Penjeratan Hutang

Penjeratan hutang adalah perbuatan yang menempatkan orang ke dalam status terpaksa menjaminkan dirinya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.⁴⁵

Perdagangan orang dalam bentuk penjeratan hutang membuat para korbannya tidak punya pilihan lain sehingga harus melakukan semua hal yang bertentangan dengan keinginannya. Jeratan hutang biasanya sudah diterapkan sejak saat pertama kali perekrutan pada korban. Pelaku/trafficker umumnya memanfaatkan kondisi ekonomi calon korban dengan cara memberi iming-iming berupa biaya hidup yang semuanya akan di tanggung oleh pelaku. Calon pekerja yang memiliki keterbatasan ekonomi dan minim informasi, tanpa berpikir panjang langsung

_

63.

66.

⁴³ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

⁴⁴ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

 $^{^{\}rm 45}$ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

menyetujui akan hal tersebut. Keinginan besar untuk mengubah nasib hidupnya menjadikan peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya, karena bisnis ini sangatlah menjanjikan dan cukup membantu perekonomian.⁴⁶

8) Pengantin pesanan

Bentuk lain dari *human trafficking* adalah pengantin pesanan atau bentuk lain dari perjodohan. Praktik dari pengantin pesanan ini sangatlah rentan akan *trafficking*. Hal ini disebabkan pihak perempuan tidak dapat menyuarakan keinginannya dalam perkawinan ini. Di beberapa kasusu perkawinan seperti ada yang berakhir bahagia, tetapi tidak sedikit yang berakhir tragis. Bahkan banyak kasus yang terjadi si suami memaksa dan menjual istrinya ke rumah bordil.⁴⁷

Ada dua bentuk perdagangan melalui jalur pengantin pesanan ini. Pertama, perkwainan ini digunakan sebagai tindak penipuan untuk mengambil seorang wanita dan membawanya ke tempat lain yang sangat asing, kemudian di masukkan ke dalam prostitusi. Kedua, perkawinan ini menjerumuskan perempuan dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestic yang bentuknya sangat eksploitatif. Proses perkawinan ini biasanya melalui perorangan atau biro jodoh dengan melakukan

_

30.

⁴⁶ Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama,

⁴⁷ Alfitra, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, (Jawa Barat: Raih Asa Sukses 2022),

pesanan.48

Perkawinan pesanan menjadi perdagangan perempuan apabila sebagian besar ditemukan korbannya mengalami eksploitasi seperti penyengsaraan, penahanan dokumen, penipuan dan menyebabkan perempuan tersebut tertahan dan tidaak bias melepaskan diri dari eksploitasi. 49

e. Pandangan Islam Tentang Human Trafficking

Konsep pengakuan dan penegakan hak-hak manusia dalam perspektif Islam telah dijelaskan secara universal (global) dan transparan dalam al-Qur'an dan juga dicontohkan dalam prilaku keseharian Nabi Muhammad saw. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'âlamîn* selalu menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, kemaslahatan dan mendorong manusia untuk memiliki hubungan yan baik dalam konteks *huqûq al-Allah* dan *huqûq al-nas*.

Untuk menciptakan suatu konsep Islam yang harmonis adalah dengan menerapkan 5 pokok yang dikenal dengan al-mahfûzah 'alâ kuliyat al-khams. Yang telah dikembangkan oleh Al-Juwaini yang kemudian diikuti oleh al-Ghazali dalam konsep maqâsid al-syar'i (tujuan hukum islam/filsafat hukum islam), yaitu meliputi: (1) Hifz al-dîn (hak kebebasan memilih keyakinan dan agama), (2) Hifz al-nafs (hak hidup), (3) Hifz al-nasl (hak pengembangan jenis dan keturunan), dan (4) Hifz al-'aql (hak mengembangkan akal fikiran yang sehat), (5)

⁴⁸ Alfitra, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, 31.

⁴⁹ Alfitra, Tindak Pidana Perdagangan Manusia, 32.

Hifz al-mâl (hak atas pemilikan harta benda).⁵⁰

Salah satu aktivitas dan pola pada praktik *trafficking* adalah korban tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan, antara lain: hak beribadah dengan tenang, hak perlindungan dan keselamatan, hak mengungkapkan pendapat secara bebas, hak kehormatan akan organ reproduksinya dan hak untuk harta hasil kerja. Hal ini berbanding terbalik dengan ajaran islam dan korban trafficking sangat berpeluang kehilangan 5 pokok tujuan risalah islam yang menjadi hak-hak korban yang telah terampas.⁵¹

Seperti yang kita tahu bahwa ketika Islam datang, budaya perbudakan masih ada dan berlanjut, bahkan tidak hanya terjadi di Arab saja tetapi di negara-negara yang lain. Islam datang untuk menghimbau kepada para pemiliki budak untuk bersikap lebih manusiawi terhadap budaknya serta menjajikan pada pemilik budak pahala yang besar bagi yang memerdekakan budaknya. Islam memerintahkan agar umatnya melakukan pembebasan padak budak karna Islam berprinsip akan mengangkat tinggi kehormatan dan martabat manusia. Islam agama yang memihak pada masyarkat yang tertindas menjadi sangat populer dikalangan masyarakat pada masa itu. Dikisahkan bahwasannya pada masa Nabi Muhammad saw berada di Makkah hanya sekitar 25 orang saja dai golongan kaya dan bangsawan selebihnya kebanyakan dari golongan budak, fakir miskin dan

⁵¹ Mufidah, 66.

⁵⁰ Mufidah, Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender, (Malang: Uin Maliki Press 2011), 65.

sebagainya. Para konglomerat Makkah enggan masuk agama Islam karena dipenuhi oleh golongan fakir miskin.⁵²

Adapun beberapa langkah konkret yang dilakukan Islam untuk menghapus perbudakan dan perdagangan manusia sebagai berikut:

- 1) Anjuran memerdekakan seorang budak sebagai bentuk ekspresi dan usaha untuk mendekatkan diri pada Allah swt dan mendapat pahala, seperti yang telah disebutkan dalam hadits Nabi:
 - "Dari Abi Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Siapapun orang muslim yang memerdekakan seorang budak muslim, niscya Alah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap tubuh budak tersebut". (Muttafaq alaih).⁵³
- 2) Menetapakan sanksi sebagai pelanggaran hukum dengan cara memerdekakan budak seperti: pembunuhan tidak disengaja, sumpah palsu, dhihar dan lain sebagainya. firman Allah Q.S. An-Nisâ' [24]: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا خَطَّا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ آ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَا نَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَيَتْحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَهُو مَبْتِنَهُم مِيثَقُ فَدِيَةٌ مُسلَّمَةً إِلَىٰ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيَةٌ مُسلَّمَةً إِلَىٰ

⁵² Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama*, (Medan: Perdana Publishing September 2016), 113

⁵³ Abu Husein Al-Qusyairi, *Shahih Muslim Juz 2* (Beirut: Dar Ihya' Turats), 1147

أُهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

Artinya: "Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh orang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan pada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari ka<mark>um (kafir) yang ada perjanjian (damai)</mark> antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayat tebusan diserahkan pada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatka (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturutturut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 54 "

3) Perintah kepada majikan agak memberikan peluang pada budak agar dapat menebus dirinya sendiri dengan memeberi zakat dan shadaqah. Firman Allah Q.S. At-Taubah [10]: 60:

إنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّر. َ السَّبِيلِ أَللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اللَّهَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اللَّهَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اللَّهَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ الللللْولَالِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُولِ الللْمُ اللِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الل

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang behutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Mahan Mengetahui, Maha Bijaksana. 55 "

⁵⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 94.

⁵⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 197.

4) Mengawini budak agar merdeka⁵⁶. Firman Allah Q.S. An-Nisâ' [4]: 25:

Artinya: "Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu....."

2. Metode Tafsir Muqaran

a. Pengertian Metode Tafsir Muqaran

Tafsir muqarran secara bahasa berasal dari kata *qaarana-yuqaarinu-muqaaranatan*, yang berarti perbandingan (komparatif), menyatukan atau menggandengkan. Secara istilah menurut Nashruddin Baidan definisi dari metode ini para ahli tidak ada perbedaan pendapat. Sehingga dapat didefinisikan metode tafsir muqaran adalah 1) membandingkan teks *(nash)* ayat-ayat al-Qur'ân yang memiliki persamaan atau kemiripan dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki perbedaan redaksi bagi satu kasus yang sama; 2) membandingkan ayat al-Qur'ân dengan hadits nabi yang secara lahiriyah terlihat bertentangan; 3) membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'ân.⁵⁸

-

⁵⁶ Mufidah, Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam, Hukum, Dan Gender, (Malang: Uin Maliki Press 2011), 68.

 ⁵⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 191.
 ⁵⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), 65.

Adapun pendapat lain mengatakan teknik tafsir muqaran adalah dengan menfasirkan ayat-ayat al-Qur'ân dengan cara mengumpulkan teks-teks yang mempunyai tema yang sama, baik teks tersebut dari al-Qur'ân, hadits, perkataan sahabat, tabi'un, mufassir atau pada kitab suci lainnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu membandingkan teks-teks ayat al-Qur'ân, memverifikasi berbagai pendapat yang ada, menyajikan beberapa argument yang didapat, menfasirkan berbagai pendapat yang paling kuat dan membuang beberapa pendapat yang lemah. Oleh karenanya objek kajian tafsir muqaran memliki cakupan yang sangat luas.⁵⁹

b. Objek Pembahasan Metode Tafsir Muqaran

Berdasarkan pengertian tafsir muqaran yang telah di jelaskan diatas, maka objek pembahasan metode tafsir muqaran ini memiliki beberapa kategori. Anatara lain sebagai berikut:

 Membandingan ayat al-Qur'ân dengan ayat al-Qur'ân yang lain
 Perbandingan dalam aspek ini dapat digunakan pada semua ayat al-Qur'ân. Baik dari segi pemakaian mufradat, urutan kata,

atau redaksi yang mirip.

2) Membandingkan ayat dengan hadits

Perbandingan dari segi aspek ini yang paling utama dilakukukan terhadap ayat-ayat al-Qur'ân yang secara lahiriyah terlihat bertentangan dengan hadits-hadits Nabi yang diyakini

⁵⁹ Fahd Al-Rumi, *Buhuts fi Ushul al-Tafsir wa Manhijih*, Terj. Wardani dkk, (Banjarmasin: Antasari Press 2019), 72.

shahih.

3) Membandingkan pendapat para ulama tafsir

Dengan menerapkan metode perbandingan dari aspek pendapat para ulama tafsir, maka dapat diketahui kecenderungan mufassir, aliran yang mempengaruhi penafsiran mereka. Menurut Nashruddin Baidan langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan metode ini ialah: 1) menghimpun sejumlah ayat yang akan dijadikan objek studi tanpa melihat redaksinya memiliki kemiripan atau tidak; 2) menggali berbagai pendapat ulama tafsir dalam menfasirkan ayat-ayat al-Qur'ân; 3) membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan identitas dan pola pikir dari masing-masing mufassir, serta kecenderungan dan aliran yang diikuti. 60

Adapun orang yang pertama kali menggunakan metode ini adalah Imam at-Thabary dalam kitab tafsirnya yaitu *Jâmi' Al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'ân* yang mana pada setiap penafsirannya ia banyak mengemukakan perndapat para ulama tafsir, kemudian didiskusikan dan mengambil beberapa pendapat yang paling kuat.⁶¹

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Tafsir Muqaran

Sebagaimana metode-metode tafsir yang lain yang memiliki kelebihan dan kekurangan, metode tafsir muqaran juga tidak luput dari hal tersebut.

⁶⁰ Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, 100.

⁶¹ Fahd Al-Rumi, 74.

1) Kelebihan Metode Tafsir Muqaran

- a) Dapat memberikan wawasan luas bagi pembaca bila dibandingakn dengan metode-metode tafsir yang lain. Hal ini dikarenakan alam metode ini satu ayat al-Qur'ân dapat ditinjau dari berbagai aspek keilmuan yang sesuai dengan keahlian mufassir. Dengan begitu al-Qur'ân terasa lebih luas karena dapat menampung berbagai pendapat.
- b) Membiasakan diri untuk bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Dengan demikian dapat mengurangi sifat fanatisme terhadap sesuatu. Contohnya fanatisme berlebihan terhadap suatu madzhan dan aliran tertentu yang bisa menjadikan kerusakan dan persatuan umat.
- c) Tafsir yang menggunakan metode muqaran ini sangatlah cocok bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat.
- d) Metode tafsir muqaran ini dapat mendorong mufassir untuk mengkaji berbagai ayat, hadits dan berbagai pendapat mufassir lain. Dengan demikian dapat membuat mufassir menjadi lebih hati-hati dalam menfasirkan suatu ayat, sehingga penafsirang yang diberikan menjadi lebih terjamin kebenarannya dan dapat dipercaya.

2) Kekurangan Metode Tafsir Muqaran

a) Metode tafsir muqaran sangat tidak cocok bagi pembaca yang

masih pemula. Sebab metode ini memiliki wawasan yang cukup luas dan terkadang terlalu ekstrim. Sehingga dalam kondisi yang serupa, jelas pemula belum siap menerima berbagai pemikiran yang berbeda dan secara spontan akan mengalami kebingungan terlebih jika yang dibaca adalah penafsiran ayat tentang akidah, maka dapat menjadikan pembaca terjerumus pada pemahaman akidah yang keliru.

- b) Metode tafsir muqaran tidak direkomendasikan untuk pemecahan masalah. Karena metode ini lebih mengutaman pada perbandingan daripada pemecahan masalah.
- c) Metode tafsir muqaran juga terkesan lebih banyak menelaah penafsiran yang dilakukan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran baru.⁶²

d. Urgensi Metode Tafsir Muqaran

Pada masa yang modern ini metode tafsir muqaran sangatlah dibutuhkan, dikarenakan banyak sekali berbagai paham dan aliran yang jauh keluar dari pemahaman yang sebenarnya. Metode tafsir muqaran dapat digunakan untuk mengetahui alasan penafsiran yang menyimpang bahkan sampai membuat sikap ekstrim dikalangan masyarakat. Metode tafsir muqaran ini sangatlah penting posisinya terutama untuk mengembangkan pemikiran tafsir yang objektif dan rasional, sehingga nantinya kita bisa mendapat gambaran penafsiran

-

⁶² Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, 142.

yang komprehensif yang sesuai dengan latar belakaang lahirnya sebuah penafsiran dan bisa dijadikan sebagai perbandingan pelajaran untuk mengembangkan penafsiran al-Qur'ân pada periode-periode yang selanjutnya. ⁶³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

_

 $^{^{63}}$ Abd. Hadi, *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, (Salatiga: Griya Media, 2020), 71.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁶⁴ Penelitian ini bersifat "Deskriptif Analisis", yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan suatu objek tertentu dengan cara penyelidikan secara kritis dan kehati-hatian serta menganlisis masalah yang di hadapi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang data dan informasinya bersumber dari bukubuku, jurnal, artikel, dan literature-literatur yang memuat pokok bahasa yang bersangkutan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

1 Data Primer

Data primer yang digunakan peneliti adalah:

- a. Al-Qur'an
- b. Kitab Tafsir At-Ṭabary karya Imam at- Ṭabary dan Tafsir *Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Asy-Syarî'at wa Al-Manhaj* karya Wa<u>h</u>bah az-Zuhayli.

2. Data Sekunder

⁶⁴ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing: Yogyakarta 2015), 27

Data sekunder yang diguanakan peneliti untuk mendukung data primer adalah buku-buku, jurnal, artikel dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan pokok bahasa dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian adalah sebagai berikut:

- 1. Menetapkan masalah yang akan di bahas.
- 2. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- Mengecek data dan mengkonfirmasi data untuk memperoleh data yang valid.
- 4. Mengkaji literatur yang membahas tentang *human trafficking* secara keseluruhan kemudian memfokuskan pada hal yang berkaitan dengan *human trafficking*.
- 5. Menyusun pembahasan dengan kerangka yang sempurna.

D. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode komparatif (muqaran), yaitu metode yang membandingkan data satu dengan data yang lain sehingga di temukan titik temu perbedaan antara dua data tersebut. Dengan metode ini penulis meniliti Tafsir At- Ṭabary dan Tafsir Al-Munîr lalu membandingkan kedua tafsir tersebut.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Human Trafficking dalam al-Qur'ân

Berbicara mengeni *human trafficking* ternyata dalam al-Qur'ân juga menjelaskan beberapa ayat yang berkaitan dengan unsur *human trafficking*, yaitu:

1. Q.S Yûsûf [12]: 19-20

وَجَآءَتْ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُمْ قَالَ يَنبُشْرَىٰ هَنذَا غُلَمُ وَأَسَرُوهُ بِشَرَوْهُ بِثَمَى عَنْ فَكُمُ وَأَسَرُّوهُ بِثَمَى عَنْ فَالْمَا يَعْمَلُونَ فَي وَشَرَوْهُ بِثَمَى عَنْ فَا فَيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ فَي دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ فَي

Artinya: "19. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda!". Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. 20. Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik padanya".

Dalam ayat diatas menjelaskan adanya gambaran tentang praktik human trafficking yaitu perilaku seseorang yang memeperjual belikan manusia dan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Yusuf as.

2. Q.S An-Nûr [24]: 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلۡكِتَىٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَىٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنْ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرًا ۖ

⁶⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya. 238

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللهِ ٱلَّذِي ءَاتَنكُم ۚ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَتِكُم ۚ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَ اللهِ مَّن مَّالِ ٱللهِ ٱلَّذِي ءَاتَنكُم ۚ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَتِكُم عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَ اللهَ مِنْ بَعْدِ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjiankepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa"

Dalam ayat dijelaskan secara jelas larangan memaksa seseorang untuk melakukan prostitusi atau eksploitasi seks terhadap wanita dengan maksud dan tujuan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Selain itu ayat ini juga menjadi dasar peringatan keras dan ancaman terhadap pelaku ekspoitasi budak pada zaman dahulu dan sekarang.⁶⁷

B. Human Trafficking Menurut Tafsir At- Tabary

1. Biografi Singkat At- Tabary

Ibnu Jarîr At- Ṭabary merupakan seorang sastrawan yang dikenal dengan ungkapan kata-kata yang indah yang mana jarang sekali digunakan oleh sastrawan lain. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ahli fiqh. Ibnu Jarîr At-Ṭabary juga merupakan mufassir dan sejarawan yang populer pada masanya. Dalam bidang tafsir karya beliau juga sangat terkenal

⁶⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 355.

⁶⁷ Niki Alma Febriana Fauzi, 101.

dengan kitab *Jâmi' Al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'ân* atau biasa dikenal dengan kitab Tafsir At-Tabary.⁶⁸

Ibnu Jarîr At-Ṭabary memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Al-Amali At- Ṭabary lahir pada tahun 224 H dan wafat pada tahun 310 H. Dengan nama yang dinisbahkan dan diberi laqab pada daerahnya (Ṭabary) dan terkadang juga dinisbahkan pada kota Amal sehingga disebut At- Ṭabary Al-Amali. Ibnu Jarîr At-Ṭabary hidup dan tumbuh berkembang dengan baik di lingkungan keluarga yang cukup perhatian dalam dunia pendidikan terutama dalam pendidikan agama. Beliau diberi kunyah dengan nama Abu Ja'far sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau. Dan hal ini juga telah menjadi tradisi bangsa Arab ketika mereka banyak menggunakan nama pemimpin mereka sebagai kunyah.

Ayah Ibnu Jarîr At-Ṭabary, Jarîr ibn Yazîd adalah seorang ulama. Ayahnyalah yang turut membentuk kecintaan Ibnu Jarîr At-Ṭabary dalam bidang agama serta ilmiah dengan membawanya berguru pada guru-guru yang ada di daerah tempat lahirnya hingga ke negara lain. Semasa hidupnya Ibnu Jarîr At-Ṭabary banyak sekali menulis karya dalam banyak bidang keilmun. Menurut Dr. Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Turkiy dalam *Muqaddimah Tahqîq Tafsir al-Ṭabary* disebutkan bahwasannya terdapat karya Ibnu Jarîr At-Ṭabary sebanyak 40 lebih. Diantara karya

⁶⁸ Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press Desember 2018). 20.

_

⁶⁹ Asep Abdurrohman, Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an, (*Jurnal Kordinat*, Vol. 17, No. 1, April 2018), 69.

beliau dalam bidang hukum, yaitu: Adab al-Manâsik, Ikhtilâf, Ikhtiyâr min Aqâwil Fuqahâ, dan lain-lain. Dalam bidang al-Qur'ân dan Tafsirnya, yaitu: Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân, kitab al-Qirâ'at. dan Fashl Bayân fî Tafsir al-Qur'ân. Dalam bidang sejarah, yaitu: Dhayl al-Mudhayyîl, Tarîkh al-Umâm wa al-Muluk dan Tahdzîb al-Ashar. Dan masih banyak lagi beberapa karya beliau dalam bidang keilmuan yang lain. 70

2. Tafsir At-Ṭabary (Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân)

Popularitas yang dialami Ibnu Jarîr At-Tabary baik di negerinya sendiri dan kota-kota disekitarnya tidak terbantahkan. Selain itu pada masa hidupnya bersamaan dengan kaum muslimin yang dihadapkan dengan etnis, pluralitas ilmu pengetahuan, pemikiran keagamaan, heterogenitas kebudayaan dan peradaban yang terjadi secara langsung dan tidak langsung. Hal ini menjadikan pola dan cara berpikir kaum muslim berubah. Di sisi lain telah muncul aliran tradisional yang disebut dengan aliran Asy'ariyah yang ikut menyemarakkan pemikiran sejarah umat islam. Pergulatan madzhab yang telah terjadi berdampak kuat pada beliau sehingga membangkitkan sensivitas keilmuannya khususnya bidang keilmuan tafsir yang beliau tuangkan dalam karya tulis. Kitab tafsir ini di tulis pada paruh abad III H dan disosialisasikan pada murid-muridnya pada tahun 282-290 H memakan waktu sekitar kurang lebih 8 tahun.⁷¹

⁷⁰ Srifariyati, Manhaj Tafsir Jami' Al-Bayan Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari, (*Jurnal Madaniyah*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2017), 322.

⁷¹ Ratnah Umar, Jami' Al-Bayan Ta'wil Al-Qur'an (*Manhaj/Metode Penafsirannya*), (*Jurnal Al-Asas*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2018), 17.

Tafsir At-Ṭabary dikenal dengan sebuah tafsir bil-ma'tsur, yang mana dalam penafsirannya lebih banyak pada riwayat-riwayat yang bersumber pada Nabi Muhammad saw, sahabat, tabi'in, dan *tabi'ut tabi'in*. Dalam tafsirnya Ibnu Jarîr At-Ṭabary menggunakan metode tahlili, yaitu sebuah metode yang menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'ân dengan melibatkan semua aspeknya dengan berdasarkan urutan ayat dan surat dalam al-Qur'an dengan diikuti penjelasan makna kata dalam terminologis bahasa Arab dan struktur linguistiknya. Sedangkan untuk corak pada Tafsir *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân* dengan melihat latar belakang keilmuan dari Ibnu Jarîr At-Ṭabary yang merupakan seorang *fuqaha'* maka tafsirnya juga bercorak fiqhi (hukum).⁷²

3. Penafsiran Ayat-Ayat *Human Trafficking* Menurut Ibnu Jarîr At-Tabary

Berbicara tentang *human trafficking* dalam al-Qur'ân setidaknya ada dua ayat yang membahasnya yaitu terdapat pada Q.S Yûsûf [12]: 19-20 dan Q.S An-Nûr [24]: 33. Dengan mengungkapan penafsiran dari Ibnu Jarîr At-Tabary dalam kitabnya yaitu *Jâmi' Al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'ân*.

a. Q.S Yûsûf [12]: 19-20

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ وَ قَالَ يَنبُشَرَىٰ هَنذَا غُلَمٌ وَأَسَرُوهُ بِضَعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَرِ بِخَسْ مِ خَسْ مِ خَسْ مِ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴾

Artinya: 19. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia

_

⁷² Ratnah Umar, 19.

berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda!". Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. 20. Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik padanya.⁷³

Pada ayat 19 ini dijelaskan bahwasannya pada saat itu datanglah

sekelompok musafir kemudian mereka menyuruh salah satu orang dari mereka untuk mengambil air dari dalam sumur dengan menurunkan timbanya dalam sumur tersebut dan pada saat itulah Yusuf bergantung pada uluran timba yang diturunkan dan kemudian ia bisa keluar dari sumur tersebut. Pada saat yang bersamaan juga mereka berteriak علم "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda!". Maksud ayat tersebut para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud bukan kabar gembira melainkan nama dari seorang laki-laki dari kalangan musafir yang dipanggil oleh orang yang diperintahkan untuk menimba air. Menurut Ibnu Jarîr At- Ṭabary pendapat yang tepat adalah yang menafsirkan ayat tersebut merupakan kabar gembira. "A

Kemudian orang yang menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan menurut Ibnu Jarîr At-Ṭabary adalah kelompok musafir yang menurunkan timbanya, sebab mereka takut apabila kelompok musafir lain mengetahui akan penjualan Yusuf maka musafir yang lain akan

_

⁷³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 238.

⁷⁴ Ibnu Jarîr At- Ṭabary, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân* Jilid 14, Tahqiq al-Bakri dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), 508.

meminta bagian dari hasil penjualan. Sehingga untuk menghindari hal tersebut mereka berkata pada musafir lain "Ini adalah barang dagangan yang diminta penduduk air untuk kami perdagangkan". Seperti riwayat berikut: "Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat وَاسَرُوهُ بِضَاعَةً

"Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan," ia berkata. "Ketika kedua orang laki-laki itu menjualnya, timbul perselisihan dari kelompok tersebut agar mereka berkata, 'Kami telah membelinya', lalu mereka meminta bagian. Keduanya berkata, 'Jika merek menanyakan kepada kami apa ini? maka kami akan katakana bahwa ini merupakan barang dagangan yang dititipkan penduduk mata air kepada kami."

Selanjutnya pada ayat 20 menurut Ibnu Jarîr At-Ṭabary dalam kitab Tafsir At-Ṭabary terdapat beberapa riwayat berpendapat bahwa yang menjual Yusuf adalah saudara-saudaranya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah musafir yang menemukan Yusuf adalah orang yang menjualnya dengan harga yang murah. Menurut Ibnu Jarîr At-Ṭabary pendapat yang mengatakan bahwa yang menjual Yusuf adalah saudara-saudaranya, mereka juga menyembunyikan identitas asli Yusuf dan mengatakan bahwa Yusuf adalah barang dagangan. Selain itu, Yususf dijual dengan cara

⁷⁵ Ibnu Jarîr At-Ṭabary, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, 513.

-

sembunyi-sembunyi agar sahabat-sahabat mereka tidak meminta bagian dari hasil penjualan. Maksud penggalan ayat إِشْمَنِ أَ بَخْسِ "dengan harga yang murah". Ialah saudara-saudaranya sangat tidak tertarik terhadap Yusuf dan hanya karena itu mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Yang dimaksud bakhsin pada penggalan ayat diatas adalah kurang, dan ada yang memaknainya haram. Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud bakhsin adalah zhalim dan ada yang berpendapat bakhsin adalah sedikit. Ibnu Jarîr At-Ṭabary berpendapat makna bakhsin adalah dzalim.

Firman Allah swt, دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةِ "Yaitu beberapa dirham saja."

Maksud penggalan ayat ini adalah Yusuf dijual dengan beberapa dirham saja, tidak ditimbang, kurang, bahkan tidak sempurna.

Dikatakan مَعْدُوْدَةِ karena telah mengetahui harganya, yaitu kurang dari

40 dirham. Sebab timbangan yang paling kecil disebut *uqiyah*, nilai dari satu *uqiyah* sama dengan empat puluh diham. Ada beberapa yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah 20 dirham. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah 22 dirham. Hal ini karena saudara Yusuf berjumlah sebelas dan nantinya hasil penjuaalan akan dibagi menjadi sebelas dengan masing-masing mendapat dua dirham saja. Menurut pendapat Ibnu Jarîr At-Ṭabary

-

⁷⁶ Ibnu Jarîr At-Tabary, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Our'ân*, 515.

yang tepat untuk menakwilkan ayat tersebut adalah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah swt hanya memberikan informasi yang menyatakan bahwa Yusuf dijual hanya beberapa dirham saja, tidak ada batasan timbangan, nilainya, dan bilangannya. Tidak ada bukti secara jelas mengenai jumlah tersebut baik pada kitab maupun khabar Rasulullah saw.⁷⁷

Dan mereka merasa tidak ''وكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزِّهِدِيْنَ Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf". Ibnu Jarîr At-Ṭabary mengatakan bahwa saudara Yusuf melakukan hal tersebut karena mereka tidak tahu akan kemuliaan dan kedudukan Yusuf di sisi Allah, ketidaktahuan tersebutlah membuat mereka melakukan perbuatan yang keji agar ayahnya bisa berpaling dari Yusuf dan memutuskan kekerabatan sehingga ayah mereka beralih perhatian terhadap mereka. ⁷⁸

b. Q.S An-Nûr [24]: 33

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيِّ ءَاتَلكُمْ ۚ وَلَا تُكُرهُواْ فَتَيَلتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰة ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكِّرههُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعۡدِ إِكۡرَٰ هِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 🚍

Artiunya: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah

Ibnu Jarîr At-Ṭabary, Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân, 522.
 Ibnu Jarîr At-Ṭabary, Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân, 528.

menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika kamu miliki menginginkan sahaya yang perjanjiankepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.⁷⁹

Dalam ayat ini dijelaskan beberapa permasalahan, yaitu tentang perintah untuk menjaga kesuciannya bagi orang yang tidak mampu menikah dengan menghindari segala perbuatan keji yang dilarang oleh Allah swt, perintah untuk memeberikan perjanjian *kitabah* kepada budak, dan larangan bagi majikan memerintahkan budaknya untuk melakukan perzinaan.

Firman Allah swt:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه ۚ أَوَالَّذِيْنَ كَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ad a kebaikan pada mereka,

Ayat ini menjelaskan tentang perintah agar orang yang tidak mampu menikah untuk menjaga kesuciannya, dengan cara menjauhkan diri dari segala perbuatan keji yang telah diharamkan oleh Allah swt, hingga Allah swt melapangkan rezeki kepadanya. Kemudian ayat ini

⁷⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 355.

menjelaskan mengenai *kitabah* budak kepada majikannya. Menurut Ibnu Jârir At-Ṭabary ketika budak menginginkan perjanjian untuk mencicil kemerdekaan dari majikan mereka maka lakukan perjanjian tersebut selama majikan mengetahui ada kebaikan dalam budaknya. ⁸⁰

Menurut Ibnu Jârir At-Ṭabary wajib bagi majikan memberikan perjanjian kitâbah kepada budaknya jika ada kebaikan dalam dirinya. Kebaikan yang dimaksud disini adalah yang mampu bekerja, berkata jujur, dan menepati apa yang telah dijanjikan atas dirinya. Perjanjian kitabah tetap diwajibkan karena zhahir dari lafadz "فَكَاتِبُوْهُمْ" "Hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka" adalah perintah, dan perintah dari Allah swt hukumnya wajib, selama tidak ada dalil sunnah yang menyatakan hal tersebut sunnah.81

Kemudian makna firman Allah swt:

Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Pada penggalan ayat ini dijelaskan maksud dari memberikan sebagian hartanya yang diwajibkan adalah memberikan sedekah wajib. Menurut Ibnu Jârir At-Ṭabary yang dimaksud sedekah wajib ialah zakat, sebab budak merupakan salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti yang telah disebutkan dalam Q.S At-Taubah [9]: 60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah utnuk orang-

-

⁸⁰ Ibnu Jarîr At-Ṭabary, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân* Jilid 19, tahqiq al-Bakri dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), 129.

⁸¹ Ibnu Jarîr At-Tabary, Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân, 132.

orang fakir, miskin, pengurus zakat, mu'allaf yang diujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak". Dan budak mukatab juga termasuk dari golongan tersebut.⁸²

Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Ibnu Jârir At-Ṭabary mengatakan maksud ayat diatas adalah perintah Allah swt untuk menikahkan orang-orang yang salih dari kalangan budak-budak yang dimiliki baik budak tersebut laki-laki maupun perempuan, serta larangan memaksa seorang budak untuk melakukan perzinaan. Lalu makna lafadz الله تَحْصُنُ jika mereka sendiri menginginkan kesucian, ialah seorang budak tersebut ingin menghindari perbutan zina dan ingin menyucikan diri dari zina. Kemudian makna lafadz المُعْرَفُوا عَرَضَ الْحُيُوةِ اللَّذُيْنَ اللَّهُ مِنْ الْحُيُوةِ اللَّذُيْنَ اللهُ مِنْ عَمْوَدُ رَجِيمَ المُعْرَفُ فَوَنَّ اللهُ مِنْ أَبَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَمُوْرٌ رَجِيمَ Siapa yang memaksa mereka, وَمَنْ Siapa yang memaksa mereka,

 $^{^{82}}$ Ibnu Jarîr At-Ṭabary, Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân, 145.

maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa, ialah siapa saja yang memaksa budak-budak untuk melakukan perzinaan maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dari budak yang telah menjadi korban dari pemaksaan tersebut.⁸³

Selain itu menurut Ibnu Jârir At-Ṭabary dalam beberapa riwayat ayat ini diturunkan kepada Abdullah bin Ubai bin Salul yang memaksa budaknya yang bernama Musaikah untuk melakukan perzinaan. Seperti riwayat berikut:

1) Ibnu Ibrahim Al-Mas'udi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari kakeknya,
dari Al-Amsasy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata, "Budak
perempuan Abdullah bin Ubai bin Salul yang bernama Musaikah
dipaksa atau disewakan-At- Ṭabary ragu- maka ia mendatangi Nabi
saw untuk mengadukan hal tersebut. Allah lalu menurunkan
firman-Nya.

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَلِتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا أُومَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللَّهَ مِنْ أَ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. 84

-

⁸³ Ibnu Jarîr At-Tabary, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Our'ân*, 149.

⁸⁴ Ibnu Jarîr At-Tabary, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, 150.

2) Ibnu Juraij berkata: Amru bin Dinar memberitahukan kepadaku dari Ikrimah, dia berkata, "Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Ubai bin Salul diperintahkan oleh tuannya untuk berzina, maka budak perempuan itu datang dengan membawa uang. Abdullah lalu berkata, 'Kembalillah berzina lagi!' Budak wanita itu berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Jika hal ini baik, maka aku telah terlampau banyak melakukannya, dan jika ini perbuatan jelek, maka telah tiba saatnya bagiku untuk meninggalkannya."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid mengatakan seperti ini, dan menambahkan, "Maksud lafadz الْبِغاء adalah perzinaan."

Megenai aya غَفُوْرٌ رَّحِيْهُ "Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" dia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada mereka yang dipaksa untuk berzina.⁸⁵""

3) Al-Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, bahwa seorang lakilaki Quraisy ada yang terperangkap sebagai seorang tawanan pada Perang Badar, adapun orang yang menawannya adalah Abdullah bin Ubai, sedangkan waktu itu dia memiliki seorang budak perempuan bernama Muazah. Orang Quraisy itu menginginkan wanita tersebut untuk dirinya, sedangkan budak itu adalah seorang

.

⁸⁵ Ibnu Jarîr At-Tabary, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, 151.

muslimah, sehingga keislamannya menghalanginya dari orang Quraisy itu. Abdullah bin Ubay lalu memaksanya untuk berzina, dengan harapan budak itu hamil dari orang Quraisy itu, sehingga Abdullah bisa meminta tebusan anak tersebut. Allah kemudian berfirman,

"Dan janganlah kam<mark>u paksa h</mark>amba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelac<mark>uran, jika m</mark>ereka sendiri menginginkan kesucian."

Az-Zuhri berkata tentang ayat, اللهُ مِنْ أَيْكُرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ أَيْكُرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ أَيْكُرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ أَيْكُرِهْهُنَّ فَأَوْرٌ رَّحِيْمٌ "Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."

Ia berkata, "Maha pengampun bagi mereka terhadap hal-hal dipaksakan kepada mereka."

Dapat disimpulkan, dalam Tafsir At-Ṭabary dalam Q.S Yûsûf [12]: 19-20 secara tidak langsung tergambar praktik *human trafficking* yang dialami oleh Yusuf, tetapi beliau menfasirkan ayat tersebut tidak mengkaitkan dengan praktik *human trafficking*. Beliau hanya menfasirkan peristiwa yang dialami oleh Yusuf

Selanjutnya, dalam Q.S An-Nûr [24]: 33 juga terdapat gambaran praktik *human trafficking* yang dapat disimpulkan bahwasannya dalam ayat tersebut terdapat larangan untuk memakasa budak perempuan untuk melakukan perzinaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dalam

⁸⁶ Ibnu Jarîr At-Ţabary, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, 152.

penafsirannya Ibnu Jârir At-Ṭabary tidak membahas bahwa larangan tersebut merupakan gambaran praktik *human trafficking*. Beliau hanya menjelaskan larang tidak boleh memaksa budak perempuannya untuk berzina dan diperkuat dengan beberapa riwayat.

C. Human Trafficking Menurut Tafsir Al-Munîr

1. Biografi Singkat Wahbah Zuhayli

Wahbah Zuhaily adalah seorang ulama kelahiran Syiria di desa Dir Athiyah daerah Qalmun, Damaskus, Syiria pada 6 Maret 1932 M/1315 H dengan nama lengkap Wahbah Ibnu al-Syekh Musthafa al-Zuhayli. Ayah Wahbah Zuhayli adalah seorang petani sekaligus seorang penghafal al-Qur'ân yang sangat ahli beribadah. Wahbah kecil mulai belajar al-Qur'ân dengan menyelesaikan sekolah ibtidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian studinya berlanjut hingga ke jenjang perguruan tinggi pada bidang keilmuan syariah pada tahun 1952 M. Setelah itu pendidikan beliau melanjutkan pendidikannya di Kairo dengan mengikuti perkuliahan di beberapa fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas Ain Syams.⁸⁷

Salah satu cara indikasi kepiawaian seorang ulama untuk mentransfer ilmunya adalah dengan melahirkan beberapa karya tulis. Begitu juga dengan Wahbah Zu<u>h</u>ayli yang menulis beberpa karya tulis yang cukup fenomenal. Adapun beberapa karya-karya Wahbah Zu<u>h</u>ayli,

⁸⁷ Abdy Hariyono, Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir, (*Jurnal Al-Dirayah*, Vol.1, No. 1, Mei 2018), 20.

yaitu: Atsâr Al-<u>H</u>arb fi Al-Fiqih Al-Islâmy, Juhud Taqnîn Al-Fiqh Al-Islâmy, Takhrîj wa Tahqîq A<u>h</u>âdits Tuhfat Al-Fuqohâ' li Al-Samarqandy, Nizam Al-Islâm, Al-Tafsir Wajîz, Al-Tafsir Wasîth, Tafsir Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Asy-Syarî'at wa Al-Manhaj, dan masih banyak lagi karya-karya beliau dalam bidang keilmua yang lain.⁸⁸

2. Tafsir Al-Munir (Tafsir Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Asy-Syarî'at wa Al-Manhaj)

Secara pasti alasan yang melatarbelakangi penulisan Tafsir Al-Munîr ini tidak di jelaskan. Tetapi dalam kitab Tafsir Al-Munîr disebutkan tujuan penulisannya, yaitu untuk menciptakan ikatan ilmiah antara seorang muslim dan al-Qur'ân, karena al-Qur'ân merupakan konstitusi bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Wahbah dalam kitab Tafsir Al-Munîr tidak hanya menjelaskan hukum-hukum fiqih yang hanya bisa difaham oleh ahli fiqih tetapi dijelaskan dengan makna yang lebih dalam dan luas yang meliputi akidah, akhlak, manhaj dan perilaku. 89

Dalam tafsirnya Wahbah Zuhayli juga mengatakan bahwa semua yang beliau tulis tidak dipengaruhi oleh tendensi tertentu, madzhab khusus, atau sisa keyakinan-keyakian lama. Patokan beliau dalam menulis tafsir ini hanyalah al-Qur'ân dan disertai dengan pendapat ulama dan ahli tafsir. Metode yang digunakan oleh Wahbah Zuhayli dalam Tafsir Al-Munîr adalah metode tahlili, yaitu penafsiran ayat yang runtut dari surah

⁸⁹ Wahbah Az-Zu<u>h</u>aili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 1, terj. Al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), xvi.

_

⁸⁸ Muhammad Hambali, Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Zuhaily, (*Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 2, No. 2, Juli 2019), 121.

al-Fâtihah hingga an-Nâs. Sedangkan corak atau kecenderungan dalam Tafsir Al-Munir adalah corak *fiqhi* dan corak *adabi ijtima'i*. ⁹⁰

3. Penafsiran Ayat-Ayat Human Trafficking Menurut Wahbah Zuhaily

Setelah menjelasakn penafsiran dari Ibnu Jârir At-Tabary, maka penulis akan menjelasakan penafsiran dari ayat yang membahas *human trafficking* menurut Wahbah Zuhayli dalam Kitab *Tafsir Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Asy-Syarî'at wa Al-Manhaj*.

a. Q.S Yûsûf [12]: 19-20

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ وَ قَالَ يَنبُشَرَىٰ هَنذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخُسِ فَأَسَرُّوهُ بِضَعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخُسِ كَنُسُ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴿

Artinya: "19. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda!". Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. 20. Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik padanya." ⁹¹

Menurut Wahbah Zuhayli dalam ayat 19 dijelaskan bahwa pada saat itu terdapat sekelompok musafir yang pergi untuk berdagang melewati Madyan hendak menuju ke Mesir berjalan dan melalui sumur tempat Yusuf dibuang dan Yusuf telah berdiam selama tiga hari dalam sumur tersebut. Muhammad bin Ishak meriwayatkan bahwa saudara-saudara Yusuf setelah melemparkan Yusuf, mereka duduk di dekat

.

⁹⁰ Muhammad Hambali, Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Zuhaily, 125.

⁹¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 238.

sumur tersebut, kemudian Allah menakdirkan para musafir datang kepada Yusuf. Lalu, Allah menakdirkan kepada mereka untuk memerintahkan salah seorang dari mereka mencari air untuk diminum. Ketika penimba air mendekati sumur dan menurunkan timba, Yusuf memegang timba tersebut hingga dapat mengangkatnya keluar dari sumur. 92

Penimba tersebut sangat gembira dan mengabarkan kegembiraanya pada musafir lain denga berteriak "Oh, senangnya! Ada anak laki-laki". Setelah itu, mereka sembunyikan temuan mereka dengan menjadikan temuan (Yusuf) menjadi barang dagangan agar dapat diperjual belikan kepada penduduk Mesir. Allah Yang Maha Mengetahui akan perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf dan orang-orang yang menjual dan membelinya.

Selanjutnya pada ayat 20 telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya orang yang menjual Yusuf dan merahasiakan identitsnya kemungkinan saudara-saudaranya dan yang membelinya adalah para pedagang. Tetapi ada juga kemungkinan yang lain bahwa yang menjualnya adalah para musafir dan dibeli oleh penduduk Mesir.

Pada lafadz (وَشَرَوْه) menurut pendapat Ibnu Katsîr adalah saudara-saudara Yusuf yang menjualnya atau kelompok musafir yang menjualnya ke penduduk Mesir, dengan harga jual yang sangat rendah

_

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 6, terj. Al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 470.

dari harga rata-rata pada umumnya yaitu dengan harga tidak diatas 40 dirham saja dengan kisaran harga 20 sampai 22 dirham saja. Kemudian yang dimaksud dengan *al-bakhs* pada ayat ini adalah rendah, hina, atau keduanya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud *al-bakhs* adalah dzalim atau haram karena telah menjual orang yang merdeka. Ibnu Katsir mengatakan bahwasaanya pendapat yang paling *rajih* makna *al-bakhs* adalah pendapat yang pertama yang memaknai sebagai rendah atau hina.⁹³

Kemudian lafadz (وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّهِدِيْن) Wahbah Zu<u>h</u>ayli menfasirkan bahwasannya saudara-saudara Yusuf sangatlah membencinya hingga ingin segera membuat Yusuf membuangnya dengan cara apapun. Sebab mereka tidak mengetahui kedudukan Yusuf di sisi Allah swt.

b. Q.S An-Nûr [24]:33

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغَنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَن كُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًا وَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَلكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُن تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَض ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرُهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمُ عِن بَعْدِ إِكْرُهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمُ عِن بَعْدِ إِكْرُاهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرًاهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهَ مِنْ اللهَ مِنْ عَلْمُ اللهُ عَمْن غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهَ مِنْ اللهَ مِنْ عَلْمُ اللهُ اللهَ عَرْضَ الْحَيْوةِ اللهُ نَيَا وَمَن يُكْرِه هُنَ فَإِنَّ ٱلللهَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْضَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah

⁹³ Wahbah Az-Zu<u>h</u>aili, *Tafsir Al-Munir*, 471.

⁹⁴ Wahbah Az-Zu<u>h</u>aili, *Tafsir Al-Munir*, 472.

kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjiankepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah me<mark>reka</mark> dipaksa."⁹⁵

Ayat ini memerintahkan bagi seseorang yang belum memiliki biaya untuk melangsungkan pernikahan hendaknya menjaga kesucian diri secara optimal. Wahbah Zuhayli menafsirkan yang dimaksud dengan pernikahan disini ialah nikah dalam arti syara'. Selain itu kata nikah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melangkah pada jenjang pernikahan. Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan dan arahan bagi orangorang yang belum memiliki sarana dan prasana yang dibutuhkan untuk melakukan pernikahan agar bersungguh-sungguh dalam berpegang teguh pada sifat 'iffah (menjaga diri) dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt hingga Allah swt memberikan kecukupan untuk menikah. Dalam ayat ini Allah swt juga menjanjikan bagi orangorang yang tetap teguh pendiriannya untuk menjaga sifat 'iffah dengan memberikan kecukupan sehingga mereka tidak merasa pesimis, gelisah, putus asa, dan galau. Beberapa sebagian ulama menjadikan ayat tersebut sebagai landasan dalil bahwa anjuran jangan menikah

⁹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 355.

terlebih dahulu bagi orang-orang yang belum memiliki kesiapan untuk menikah serta untuk hari tetap menjaga dirinya.

Selanjutnya ayat ini menjelaskan tentang akad *kitabah*, yaitu akad untuk memerdekakan budak dengan cara budak membayar sejumlah harta para majikan dalam jangka waktu tertentu. Disini majikan diperintahkan untuk melakukan akad *kitabah* apabila budak termasuk orang yang saleh, bertakwa, dan amanah juga memiliki kemampuan untuk bekerja mencari pemasukan hingga mampu membayar *kitabah* yang telah disepakati sebelumnya dengan majikan. Pada lafadz (خَنْرًا) ini memiliki banyak versi penafsiran, menurut penafsiran Ibnu Abbas r.a dan Imam asy-Syafi'i mengatakan maksudnya adalah amanah dan kemampuan untuk mencari penafsiran. Ada juga yang mengatakan maksud lafadz tersebut adalah *al-Hirfah* yang berarti memiliki suatu keahlian dalam bidang pekerjaan. Menurut pandangan yang diriwayatkan dari sejumlah ulama mengatakan maksud lafadz tersebut adalah harta.

Pendapat jumhur ulama mengatakan maksud lafadz (فَكَاتِبُوْهُمْ) adalah perintah yang bersifat tuntutan, anjuran, dan sunnah, bukan perintah yang bersifat wajib. Maksud perintah tersebut ditujukan

 $^{^{96}}$ Wahbah Az-Zu
<u>h</u>aili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 9, terj. Al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 517

kepada majikan, jika budak hendak mengajukan permohonan untuk melakukan akad *kitabah* maka majikan memiliki kebebasan untuk memilih antara bersedia atau menolak. Hal ini berdasarkan pada sabda Rosulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud "Harta seorang muslim tidak halal bagi seseorang yang lain, melainkan dengan kerelaan hatinya". Di ibartakan dengan harta, majikan tidak wajib dan tidak bisa dipaksa untuk menjual budaknya pada seseorang yang ingin membelinya dan ingin memerdekakan budaknya dengan membayar kafarat, begitu juga dengan akad *kitabah* yang tidak bisa dipaksa dan tidak diwajibkan, karena semua akad pada dasarnya melibatkan persetujuan dengan yang bersangkutan. 97

Sepenggalan ayat ini mengandung perintah kepada majikan agar memberi bantuan dengan bentuk potongan biaya kitabah daripada memberi bentuk harta secara langsung. Hukum memberikan bantuan biaya kitabah dalam bentuk potongan adalah sunnah menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i hukumnya wajib. Sejumlah ulama mengatakan bahwa perintah untuk membantu budak mukatab dalam melunasi biaya kitâbah ditujukan kepada seluruh masyarakat dan bantuan tersebut bisa diambil dari zakat, seperti yang telah dijelaskan dalam lafadz (وَفِي الرِّقَابُ) dalam Q.S At-Taubah [9]:

60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah utnuk orang-orang fakir,

_

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 519.

miskin, pengurus zakat, mu'allaf yang diujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak". Ibnu Katsir mengatakan bahwa pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa bantuan potongan biaya kitabah adalah hal yang ditujukan kepada para majikan bukan kepada seluruh umat muslim secara umum, sebab perintah zakat hukumnya adalah fardlu 'ain.

Larangan Allah swt yang terkandung dalam penggalan ayat ini adalah untuk tidak memaksa para budak untuk melakukan pelacuran karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Pelacuran dan perzinaan diharamkan secara mutlak. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Murdawih dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwasannya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah memkasa budak perempuannya untuk menjadi pelacur agar majikan bisa mendapat penghasilan dari upah pelacuran. Sebab turunnya ayat ini adalah karena perilaku masyarakat Arab yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang memaksa budaknya untuk bekerja sebagai pelacur agar Abdullah bin Ubay bin Salul mendapat keuntungan. Kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat Arab ini kemudian dinyatakan dalam ayat ini untuk mengecam dan mencerca perbuatan tersebut. Tindakan memaksa disini dimaksudkan memakasa perempuan yang ingin menjaga kesuciannya ataupun perempun yang tidak ingin menjaga

kesuciannya tetaplah diharamkan. 98

Ayat ini mengisyaratkan bahwa ampunan dari Allah bagi mereka-mereka yang telah dipaksa untuk melakukan perbuatan zina meskipun perbuatan tersebut tetaplah terhitung dosa besar. Perbuatan zina semacam itu yang dengan cara dipaksa tetap tidak lepas dari adanya unsur kemauan dan kepasrahan. *Maghfiroh* atau ampunan disini tampak jelas bagi budak perempuan yang telah mengalami pemaksaan. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa *maghfiroh* ini diperuntukkan bagi majikan yang melakukan pemaksaan terhadap budaknya dengan syarat mereka bertobat. Namun pendapat ini merupakan pendapat lemah sebab pendapat tersebut terkesan menganggap remeh masalah perzinahan, sementara konteks yang dimaksud ayat diatas adalah untuk mengecam perbuatan orang yang melakukan tindak pemaksaan dan mempertegas seriusnya perbuatan tersebut.

Dapat disimpulkan dalam Q.S Yûsûf [12]: 19-20 Wahbah Zuhaily tidak mengkaitkan peristiwa yang dialami Yusuf dengan human trafficking yang terjadi di masa sekarang meskipun dalam ayat tersebut terdapat gambaran praktik human trafficking yang dialami oleh Yusuf

Sedangkan dalam Q.S An-Nûr [24]: 33 teradapat larangan

_

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, 520.

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 521.

dalam ayat ini untuk tidak memaksa seorang budak perempuan melakukan perzinaan baik budak tersebut ingin menjaga kesuciannya atau tidak dengan tujuan untuk mendapat keuntungan duniawi. Menurut Wahbah Zuhayli perbuatan tersebut secara mutlak diharamkan karena menurut beliau dalam hal keharaman itu tidak ada bedanya baik perempuan tersebut menginginkan kesucian atau tidak. Meskipun dengan tujuan untuk mendapatkan pemasukan materi baik dalam bentuk harta atau anak tetap diharamkan.

Selain itu menurut Wahbah Zuhayli fenomena tersebut juga terjadi pada masa sekarang. Menurut beliau pada masa sekarang perempuan sudah menjadi alat untuk mempromosikan iklan dan meramaikan dunia pariwisata untuk menarik pelanggan. Secara tidak langsung fenomena tersebut menggambarkan adanya eksploitasi perempuan yang mana eksploitasi merupakan salah satu unsur dari human trafficking. 100

D. Analisis Komparatif Penafsiran Ayat Human Trafficking

Penafsiran ayat-ayat *human trafficking* dalam al-Qur'an dari kedua mufassir yaitu Ibnu Jârir At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli memiliki beberapa perbedaan. Hal ini mengingat latar belakang pemikiran yang berbeda, hidup dimasa yang berbeda dan tentunya tiap masa mengalami perubahan, juga pengaruh spesialisasi keilmuan yang dimiliki oleh mufassir. Berikut akan dijelaskan beberapa perbedaan dan persamaan penafsiran tentang ayat yang

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zu<u>h</u>aili, *Tafsir Al-Munir*, 526.

membahas *human trafficking* dalam al-Qur'an menurut Ibnu Jârir At-Ṭabary dan Wahbah Zu<u>h</u>ayli.

1. Q.S Yûsûf [12]: 19-20

Ibnu Jârir At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli sama-sama menafsirkan bahwa orang yang menolong Yusuf adalah musafir. Tetapi Wahbah Zuhayli sedikit menjelaskan tujuan musafir tersebut, berapa lama Yusuf berdiam di sumur dan adanya kuasa Allah yang ikut andil dengan menakdirkan musafir tersebut mendekat pada Yusuf. Kemudian dalam menafsirkan lafadz المشرى هذا عليه لله keduanya sama-sama menafsirkan bahwa perkataan tersebut merupakan teriakan kabar gembiran dari mufasir yang menemukan Yusuf kepada temannya. Juga menurut kedua mufassir yang menyembunyikan Yusuf adalah musafir yang menemukan Yusuf. Pada ayat 20 menurut Ibnu Ibnu Jârir At-Ṭabary yang menjual Yusuf adalah saudaranya tetapi menurut Wahbah Zuhayli juga mengatakan saudaranya tetapi beliau juga berpendapat kemungkinan musafir yang menemukannya yang menjualnya.

Dalam menafsirkan harga yang diberikan terhadap penjualan Yusuf Ibnu Jârir At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli berbeda pendapat. Menurut Ibnu Jârir At-Ṭabary mengatakan bahwa tidak ada infomasi terkait hal tersebut dan Allah swt hanya menyatakan bahwa Yusuf dijual hanya beberapa dirham saja tidak ada penjelasan secara jelas mengenai jumlah tersebut dan menurut beliau perbuatan tersebut termasuk dzalim dengan meninjau penfasiran dari kata *bakhsin*. Sedangkan menurut Wahbah

Zuhayli menyatakan bahwa Yusuf dijual dengan harga tidak diatas 40 dirham saja dengan kisaran 20 sampai 22 dirham saja dan menurut beliau dengan meninjau penafsiran dari kata *bakhsin* perbuatan tersebut termasuk rendah dan hina. Lalu menurut Ibnu Jârir At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli keduanya sama-sama menafsirkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Yusuf didasari oleh kebencian terhadap Yusuf dan mereka juga tidak mengetahui akan kedudukan Yusuf disisi Allah swt.

Kemudian pada Q.S An-Nûr [24]: 33 menurut Ibnu Jârir At-Tabary dan Wahbah Zuhayli keduanya sama-sama menafsirkan diperintahkan bagi orang yang tidak mampu untuk menikah untuk menjaga kesuciannya hingga Allah memberikan karunia kepadanya. Juga terdapat perintah bagi majikan untuk melakukan akad kitâbah pada budak sekaligus bantuan untuk biaya akad kitâbah. Terdapat perbedaan dalam penafsiran dari Ibnu Jârir At-Tabary dan Wahbah Zuhayli yang mana penafsiran Ibnu Jârir At-Tabary menjelaskan bahwa perintah kitabah hukumnya wajib dilakukan dan bantuan biaya akad kitâbah menurut Ibnu Jârir At-Tabary adalah berupa zakat yang berarti diwajibkan bagi seluruh umat muslim untuk membantu, karena menurut beliau budak termasuk salah satu delapan golongan yang wajib menerima zakat seperti yang telah disebutkan dalam Q.S At-Taubah:[9] 60. Sedangkan menurut penafsiran Wahbah Zuhayli hukumnya tidak wajib bagi majikan untuk mengabulkan permohonan budak untuk akad kitâbah, karena menurut Wahbah Zuhayli budak diibaratkan dengan harta. Lagi, menurut Wahbah Zuhayli bantuan kitabah adalah berupa potongan biaya *kitâbah* dan hal tersebut menjadi tanggungan dari majikan.

Adapun dalam ayat ini juga mengandung larangan yaitu tidak diperbolehkan memaksa budak perempuannya untuk melakukan perzinaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi sedang budak tersebut ingin menjaga kesuciannya.

Menurut Ibnu Jârir At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli keduanya sama-sama menafsirkan hal tersebut tidak di perbolehkan. Tetapi dalam penafsiran Ibnu Jârir At-Ṭabary selain larangan tersebut juga terdapat perintah untuk menikahkan orang-orang shalih dari hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Wahbah Zuhayli dalam penafsirannya tindakan memaksa tersebut berlaku bagi perempuan yang ingin menjaga kesuciannya atau tidak. Penyebab turunya ayat ini keduanya juga sama-sama menyebutkan akibat perbuatan masyarakat Arab yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu Ibnu Jârir At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli berpendapat bahwa budak perempuan yang telah dipaksa tetap mendapat ampunan dari Allah.

Dari substansi penafsiran dapat penulis simpulkan jika Ibnu Jârir At-Ṭabary dalam menafsirkan Q.S Yûsûf [12]:19-20 dan Q.S An-Nûr [24]: 33 mengenai *human trafficking* beliau tidak mengkhususkan pada tema tersebut. Beliau hanya menafsirkan Q.S Yûsûf [12]: 19-20 tentang kejadian yang dialami oleh Yusuf meskipun dalam ayat tersebut tergambar praktik *human tafficking*. Begitu juga dalam Q.S An-Nûr [24]: 33 beliau

juga tidak mengkhususkan penafsirannya dengan *human trafficking*. Meskipun dalam ayat tersebut terdapat larangan mengeksploitasi orang yang hal tersebut merupakan salah satu unsur dari *human trafficking*.

Kemudian menurut Wahbah Zuhayli dalam Q.S Yûsûf [12]: 19-20 beliau tidak mengkhusukan penafsirannya dengan *human trafficking*. Sama hal nya dengan Ibnu Jarîr At- Ṭabary beliau hanya menceritakan kejadian yang dialami oleh Yusuf. Lalu pada Q.S An-Nûr [24]: 33 beliau juga menjelaskan larangan memaksa budak perempuannya untuk melakukan perzinaan dengan tujuan mendapat keuntungan duniawi. Menurut beliau perbuatan tersebut diharamkan. Juga Wahbah Zuhayli menjelaskan keharaman tersebut berlaku bagi perempuan yang bersangkutan baik yang ingin menjaga kesuciannya atau tidak.

Selain itu, beliau menjelaskan pada masa kini fenomena tersebut juga terjadi terhadap perempuan. Apalagi perbudakan pada masa sekarang telah dihapuskan tetapi masih saja banyak sekali perempuan yang menjadi korban eksploitasi untuk dijadikan alat meramaikan dunia hiburan juga alat untuk promosi iklan. Dengan demikian Wahbah Zuhayli mengharamkan adanya praktik *human trafficking* berupa eksploitasi orang baik pada budak maupun seorang yang merdeka.

Di Indonesia unsur-unsur *human trafficking* sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Q.S Yûsûf: 19-20 dan Q.S an-Nûr: 33. Karena dilihat dari aspek *human trafficiking* bentuk dan modus operandinya secara garis besar adalah perekrutan, penjualan, dan eksploitasi yang lebih

condong pada eksploitasi seksual dan yang sering menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan. Dalam *trafficking* bentuk eksploitasi perempuan telah dijelaskan dalam Q.S an-Nûr: 33 yang didalamnya terdapat larangan untuk tidak memaksa budak perempuannya untuk berzina. Menurut Buya Hamka beliau menjelaskan hal tersebut merupakan kebiasaan yang buruk yang patut dihilangkan. Menjual kehormatan perempuan yang termasuk dalam bentuk eksploitasi seksual berupa prostitusi dengan memaksa mereka untuk melepaskan nafsu kelamin yang menurut Buya Hamka diibaratkan dengan meminum segelas air ketika haus belaka. Dalam artian hal tersebut dianggap lumrah. ¹⁰¹

Sedangkan dalam Q.S Yûsûf: 19-20 menggambarkan praktik human trafficking yang korbannya merupakan seorang anak. Kata (غلام) dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan dalam arti anak laki-laki yang usianya antara 10-20 tahun. Konon pada saat Yusuf dibuang ia masih berusia tujuh belas tahun. Sayyid Quthb memperkirakan usia Yusuf ketika dipungut masih berusia sekitar belasan tahun. Menurut Quraish Shihab nantinya Yusuf akan di jual di Mesir dan di pekerjakan sebagai pelayan. 102 Hal ini sejalan dengan salah satu bentuk dari human trafficking yaitu pekerja anak yang praktiknya adalah menjual anak dan menjadikannya sebagai seorang pekerja. Sehingga jelas Q.S Yûsûf: 19-20 terdapat keterkaitan dengan human trafficking yang korbannya ialah Yusuf yang pada saat itu usianya

¹⁰¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz 18, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), 192.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 416.

masih belasan tahun.

Adapun lebih jelasnya keterkaitan antara unsur-unsur *trafficking* dengan Q.S Yûsûf: 19-20 dan Q.S an-Nûr: 33 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1 Kerangka dan Unsur Perdagangan Orang

Traffickin g	Proses	Jalan/Cara	Tujuan	Korban
Q.S Yûsûf: 19-20	Pemindahan/ penampungan	Kebohongan/ penipuan/ penjualan	Perbudakan/prakti k-praktik serupa (pelayan)	Anak
Q.S an- Nûr: 33	Perekrutan/pe mindahan/peng iriman	Ancaman/pemak saan	Prostitusi/eksploit asi seksual/pornograf i	Wanita

Dari uraian tabel diatas terdapat keterkaitan unsur dari *trafficking* dan dua ayat yang telah disebutkan. Karena memang pada faktanya fenomena sosial yang telah terjadi memang sudah tergambar dalam ayat tersebut, bahkan sama persis dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'ân

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, disini penulis akan menyimpulkan kedalam beberapa kesimpun, antara lain sebagai berikut:

- 1. Dalam Q.S Yûsûf [12]: 19-20 Ibnu Jârir At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli keduanya sama-sama menafsirkan bahwa ayat tersebut menjelaskan peristiwa yang dialami oleh Yusuf yang telah dibuang oleh saudaranya. Meskipun dari keduanya terdapat sedikit perbadaan dalam menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsirnya. Selain itu Ibnu Jârir At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli tidak mengkhusukan penafsiran mengenai human trafficking dalam ayat ini walaupun peristiwa yang dialami Yusuf menggambarkan praktik human trafficking.
- 2. Dalam Q.S An-Nûr [24]: 33 Ibnu Jârir At-Ṭabary hanya menjelaskan tentang perintah dan larangan dalam ayat tersebut. Menurut beliau larangan memaksa budak perempuannya untuk berzina itu tidak diperbolehkan dan juga beliau tidak mengkhususkan mengenai *human trafficking* walaupun larangan dalam ayat tersebut termasuk salaha satu unsur *human trafficking* yaitu mengeksploitasi orang. Sedangkan Wahbah Zuhayli menafsirkan ayat ini beliau mengharamkan larangan tersebut yaitu haram hukumnya mengeksploitasi perempuan baik dilakukan pada budak maupun orang yang merdeka. Dan fenomena tersebut sudah banyak terjadi pada masa kini yang mana pada masa sekarang dikenal dengan istilah

human trafficking.

B. Saran

Saran ini penulis berikan pada semua pihak baik mahasiswa, dosen maupun pada fakultas Ushuluddin

- Bagi penelitian selanjutnya penulis berharap agar mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode yang berbeda dari penelitian ini.
- 2. Dalam al-Qur'an ayat yang membahas perbudakan sangatlah banyak hanya saja yang berfokus pada *Human Trafficking* hanya beberapa ayat saja seperti yang telah peneliti jelaskan, harapan peneliti bagi penelitian selanjutnya bisa mengembangkan dengan berkaca pada kitab-kitab mufassir yang lain agar menambah wawasan dan pengertian bagi pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Asep, Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an, *Jurnal Kordinat*, Vol. 17, No. 1, April 2018.
- Alfitra, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Jawa Barat: Raih Asa Sukses 2022.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kudus: Menara Kudus 2017.
- Al-Rumi, Fahd, *Buhuts fi Ushul al-Tafsir wa Manhijih*, Terjemahan oleh Wardani dkk, Banjarmasin: Antasari Press 2019.
- Asnawi, Habib Sulthon dkk, Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Juni 2022
- At-Ṭabary, Ibnu Jarir, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* Jilid 14, Tahqiq oleh al-Bakri dkk, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- At-Ṭabary, Ibnu Jarir, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* Jilid 19, Tahqiq oleh al-Bakri dkk, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir* Jilid 1, Terjemahan oleh Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir* Jilid 6, Terjemahan oleh Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 9*, Terjemahan oleh Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Baidan, Nashruddin , *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.
- Basri, Rusdaya, Human Trafficking dan Solusinya Dalam Pespektif Hukum Islam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 10, No. 1, Januari 2012.
- Dewi, Anita Permata, "IOM Indonesia: 2021 Korban TPPO Disominasi Perempuan". *Antaranews*, Desember 03, 2021, https://www.antaranews.com/berita/2562969/iom-indonesia-2021-korban-tppo-didominasi-perempuan.
- Fauzi, Niki Alma Febriana, Islam dan *Human Trafficking* (Upaya Nabi dalam Melawan *Human Trafficking* Praktik Pada Masal Awal Islam), *Jurnal Muzawah*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017.

- Fitri, Nurul, Perbudakan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Al-Qur'an, Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh 2018.
- Goma, Edwardus Iwantri, Manusia Yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Populasi*, Vol. 28, No. 1, 2020.
- Hadi, Abd., *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, Salatiga: Griya Media, 2020.
- Hambali, Muhammad, Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Zuhaily, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 2, No. 2, Juli 2019.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 18, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982,
- Hariyono, Abdy, Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir, *Jurnal Al-Dirayah*, Vol.1, No. 1, Mei 2018.
- Husein al-Qusyairi, Abu, Shahih Muslim Juz 2, Beirut: Dar Ihya' Turats
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1).
- Khotimah, Husnul, Penerapan Pancasila Perspektif Islam, *Jurnal Tahdzib Akhlaq*, Vol. 2, No. 4, 2020.
- Monique, Pricillia, Vita Amalia Puspamawarni, Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia *Jurnal Transformasi Global*, Vol. 7 No. 1, 2020.
- Mufidah, Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender, Malang: Uin Maliki Press 2011.
- Munthe, Saifuddin Herlambang, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press Desember 2018.
- Nurhamid, Kiprah Nabi Muhammad Memberantas Perdagangan Manusia, *Raheema: Jurnal Studi Anak dan Gender*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama*, Medan: Perdana Publishing September 2016.
- Putri, R. Eriska Ginalita Dwi, Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam, Journal Of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Vol. 2, No. 1, 2019.

- Ramadhan, Bilal, "Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020". *Republika*, April 08 ,2021, https://www.republika.co.id/berita/qr7v11330/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-naik-pada-2020.
- Rosenberg, Ruth, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2003.
- Saadah, Dewi Wardatus, Human Trafficking Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy, Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an 2021.
- Safrizal, HUKUM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam), Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 6, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015.
- Srifariyati, Manhaj Tafsir Jami' Al-Bayan Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jurnal Madaniyah*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2017.
- Ulfa, Mariyah, TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITF DAN HUKUM PIDANA ISLAM, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2018.
- Umar, Ratnah, Jami' Al-Bayan Ta'wil Al-Qur'an (Manhaj/Metode Penafsirannya), Jurnal Al-Asas, Vol. 1 No. 2, Oktober 2018.
- Wara, Jullul, "TRAFFICKING DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Terkait Penafsiran Surat An-Nur, 24:33 dan Surat Yusuf, 12:20), Skripsi UIN Sunan Ampel Suabaya 2016.

JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Fanny Wahyunisa' Romadloni

Nim

: U20181036

Prodi/Jurusan

: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas

: Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi

: Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diprotes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Desember 2022

Saya yang menyatakan

Fanny Wahyunie

Fanny Wahyunisa' Romadloni NIM, U20181036

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Fanny Wahyunisa' Romadloni

NIM : U20181036

Tempat. Tanggal lahir : Jember, 07 Desember 1999

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : RT: 001 RW: 002, Dusun Krajan, Desa Sruni,

Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember

No. Tlp : 083835555440

E-mail : fannyromadloni@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1. RA Al-Barokah Sruni Jenggawah
- 2. MI Miftahul Huda Kertonegoro Jenggawah
- 3. MTs Syirkah Salafiyah Pondok lalang Wonojati Jenggawah
- 4. MA Mambaul Khoiriyatil Islamiyah Bangsalsari